

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis terhadap Penafsiran al-Mawardi
dalam Kitab *al-Nukat wa al-'Uy n*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

WAFIRUDDIN

1242111094

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2019

DEKLARASI

Bismillāhirrahmānirrahīm. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi
...:

Semarang, 3 Juli 2019
Penulis,




Wafiruddin
NIM.124211094

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis terhadap Penafsiran al-Mawardi
dalam Kitab *al-Nukat wa al-'Uyūn*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:


WAFIRUDDIN

1242111094

Semarang, 3 Juli 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Mundhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001

Pembimbing II


Muhtarom, M.Ag
NIP. 196906021997031002

NOTA PEMBIMBING

Lamp:-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora UIN
Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Wafiruddin

NIM : 124211094

Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir


Judul Skripsi : **ETIKA PROFESI HAKIM DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis terhadap Penafsiran al-Mawardi dalam Kitab al-Nukat wa al-'Uyūn)**

Dengan ini kami telah setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Semarang, 3 Juli 2019

Pembimbing I


Mandhir, M.Ag

NIP. 197105071995031001

Pembimbing II


Muhtarom, M.Ag

NIP. 196906021997031002

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Wafiruddin** NIM. **124211094** telah dimunaqosyahkan oleh Dewan penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

22 Juli 2019


Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.




Ketua Sidang

Dr. H.M. Mukhsin Jamil, M.Ag
NIP.197002151997031003


Pembimbing I


Mundhir, M.Ag
NIP. 197103071995031001

Penguji I


Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, M.A.
NIP.195303131981031005


Pembimbing II


Muhtarom, M.Ag
NIP. 196906021997031002

Penguji II


Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP.197005241998032002

Sekretaris Sidang


Tsuwaibah, M.Ag
NIP. 197207122006042001

MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.(QS. An-Nisa’: 65)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku (Bapak Darmin Ibu Syafu'ah) yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang, memberi motivasi kepadaku agar selalu bermanfaat untuk semua orang.

Saudara kandungku, Kak Syamsuddin, Adek Ahmad Hasanuddin yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menuntut ilmu.

Mbak Iparku Mbak Iin Mutmainnah, yang juga selalu tak bosan memberi arahan, semangat, rayuan maut agar tuntas dalam belajar.

Keponakanku tercantik Adek Aida, yang selalu ngangenin ketika tak bersama dan yang memberi warna dalam hidupku.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وا	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّٰ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيّٰ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِيّٰ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: حكم : hakama
يحكم : yahkumu
حكيم : hakiim

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, dengan judul **‘ETIKA PROFESI HAKIM DALAM AL-QUR’AN**(*Studi Analisis terhadap Penafsiran al-Mawardi dalam Kitab al-Nukat wa al-Uy n*)

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran-saran dan bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini, antara lain;

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mukhsin Jamil, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Mokh Sya`roni, M.Ag, Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Sri Purwaningsih, M.Ag yang telah memberikan izin terkait pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Muhtarom, M.Ag dan Bapak Mundhir, M.Ag selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi, hingga skripsi terselesaikan.
5. Segenap dosen civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada keluarga penulis yang berada di kampung Kumbo Karno, Sedan Rembang, yakni yang tersayang Ibu Syafu’ah Bapak Darmin yang tidak kenal lelah dalam membimbing, mendukung secara lahir dan batin, sehingga penulis

dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), serta Kakak saya Syamsuddin yang selalu mendukung, baik dalam bentuk moriil maupun materiil.

7. Bapak Drs, Parmudi kemudian diganti dengan Bapak Tafsir M.Ag selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan motivasi dan arahan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir, kini layaknya orang tua kedua.\
8. Kepada KH. Dr. Mohammad Nasih AH (Pengasuh Monash Institute) yang telah mendidik, menghardik serta membimbing penulis. Semoga beliau masih mengakui penulis sebagai murid.
9. Segenap mentor Monash Institute (Pak Nadlir, Pak Ulum, Pak Faed, Pak Ayis dan Pak Mansur) dan segenap mentor lainnya yang tidak penulis sebut satu persatu.
10. Kepada teman-teman seperjuangan MIS 2012 putra (Aryo, Anwar, Mirza, Damsuki, Kumar, Fuadi, Burhan, Mahfud, Najib, Ulin, Mamad, Sayyid, Mahmudi, Ibnu) putri (Luluk, Husna, Inayah, Jannah, Himmah, Lina, Faiqoh, Abidah, Arumah, Faizah, Widya, Salamah, Mia, Yaya, Diana, Anis, Zaim, Lana, Rika) dan seluruh Disciplies MIS angkatan 2011-2019.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridla dan rahmat Allah SWT. Seiring do'a dan ucapan terima kasih, tidak lupa penulis mengharap tegur sapa, kritik, dan saran membangun dalam kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.*

Semarang, 3 Juli 2019

Penulis.

Wafiruddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : ETIKA PROFESI HAKIM MENURUT ISLAM

A. Hakim dan Profesi Hakim	15
1. Pengertian Hakim	15
2. Pengertian Etika Profesi Hakim	17
B. Etika Profesi Hakim.....	22
1. Pada Zaman Nabi	22
2. Etika Profesi Hakim di Indonesia.....	35

C. Metode dan Pendekatan dalam Menafsirkan al-Qur'an.....	39
1. Pendekatan Tafsir <i>bi al-Ma'tsur</i>	39
2. Metode Penafsiran	40

**BAB III : AL-MAWARDI DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG
ETIKA PROFESI HAKIM DALAM KITAB TAFSIR AL-NUKAT
WA AL-'UY N**

A. Al-Mawardi dan Kitab Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	42
1. Biografi Al-Mawardi	42
2. Karya-Karya Al-Mawardi	44
3. Kitab <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	45
a. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	45
b. Deskripsi Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	46
c. Cara Penafsiran dalam Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	48
d. Bentuk Penafsiran Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	49
e. Metode Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	50
f. Corak Tafsir <i>Al-Nukat wa Al-'Uy n</i>	51
B. Penafsiran Al-Mawardi tentang Ayat-Ayat Etika Profesi Hakim.....	52
1. Surah An-Nisa' [4] ayat 58.....	52
2. Surah An-Nisa' [4] ayat 105.....	54
3. Surah An-Nisa' [4] ayat 135.....	56
4. Surah Al-Maidah [5] ayat 48.....	57
5. Surah An-Nahl [16] ayat 90	59
6. Surah Shad [38] ayat 26	60
7. Surah Az-Zumar [39] ayat 18.....	61
8. Surah Al-Hujurat [49] ayat 9.....	62

BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN AL-MAWARDI

- A. Analisis Penafsiran Al-Mawardi tentang Ayat-Ayat Etika Profesi Hakim dalam Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*..... 66
- B. Kesesuaian Penafsiran al-Mawardi tentang Etika Profesi Hakim terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia.....68

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran dan Rekomendasi 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAAT HIDUP

ABSTRAK

Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, di samping untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, saat ini banyak hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga banyak hakim yang mengalami pelepasan jubah hitam secara paksa. Hal ini disebabkan karena adanya jaul beli perkara, siapa yang bayar mahal, dialah yang menang, dan itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di kalangan para elit. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana metode penafsiran al-Mawardi dalam kitab *Al-Nukat wa al-Uy n?*; 2. bagaimana penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim?; 3. Bagaimana Kesesuaian Penafsiran al-Mawardi tentang Etika Profesi Hakim terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) dan kontekstual dengan tafsir *bi al-Ma'tsur* sebagai pisau analisis. Hal ini bermaksud untuk mengetahui pemahaman mufassir secara menyeluruh mengenai ayat-ayat hukum, metode penafsirannya, kemudian kontekstualisasi penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut dalam pengambilan keputusan perkara hukum di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama* metode yang dipakai al-Mawardi adalah dengan metode tahlili atau analisis, kemudian menurut bentuknya tafsir al-Mawardi tergolong dalam kategori tafsir *bi al-Ma'tsur*; *kedua*, tafsir *bi al-Ma'tsur*, al-Mawardi mampu menjelaskan ayat-ayat berkaitan dengan hukum, terutama dalam etika profesi hakim secara komprehensif yang tersebar di berbagai surat. Surah An-Nisa'[4] ayat 58 menjelaskan bahwa hakim harus amanah dalam menetapkan hukum. Surah an-Nisa' [4] ayat 105, menjelaskan tentang penentang orang yang bersalah. Surah an-Nisa'[4] ayat 135, menjelaskan tentang penegakan keadilan secara seimbang dan tidak memihak. Surah al-Maidah[5] ayat 48, menjelaskan tentang independensi hakim. Surah an-Nahl[16] ayat 90, menjelaskan bahwa hakim harus berbaut adil walaupun terhadap kerabat dekat. Surah Shad[38] ayat 26, menjelaskan, memutuskan perkara dengan adil tanpa mengikuti hawa nafsu. Surah Az-Zumar[39] ayat 17, menjelaskan, menyampaikan perkataan dengan benar. Surah Al-Hujurat[49] ayat 9, menjelaskan, kewajiban mendamaikan; *ketiga*, kontekstualisasi penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat profesi hakim, sebagaimana dalam islam, tidak boleh ada pengaruh apapun dari siapapun, tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan menjalankan hukum dengan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana UUD 1945 bahwa negara indonesia adalah negara hukum dengan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak ada pengaruh dari kekuasaan lain dengan menegakkan hukum secara adil. Pasal 1 ayat 3 UUD 45 tentang supremasi hukum. Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 atas UU nomer 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim. Salah satunya adalah berwibawa, adil, jujur, dan tidak tercela.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang dibanggakan umat Islam dari dulu hingga saat ini adalah keotentikan al-Qur'an, yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan berharga. Sebab, al-Qur'an merupakan mukjizat ummat Islam yang abadi, kalam Allah yang tiadaandingannya, dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nass, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada seluruh umat manusia.¹ Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-Naas*), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah, Nabi langsung menyampaikannya kepada sahabat, sehingga mereka menerima dan memahaminya secara konprehensif. Apabila sahabat itu ragu-ragu, mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah.² Walaupun al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, ia mengandung nilai-nilai universal yang akan relevan untuk setiap zaman (*sh lihun li kulli zam n wa mak n*). Maka al-Qur'an harus selalu dijadikan sebagai landasan moral, bahkan dalam rangka untuk menjawab tantangan zaman. Itu artinya setiap ummat tidak boleh berhenti untuk memahami isi dan misi yang ada dalam al-Qur'an.³

Misi ini yaitu perjuangan untuk menciptakan tatanan sosial yang bermoral di atas dunia yang dikatakan al-Qur'an sebagai "amanah".⁴ Oleh sebab itu, umat Islam harus meyakini secara totalitas petunjuk Tuhan. Selain itu, al-Qur'an muncul sebagai sebuah dokumen yang sejak awal memberikan

¹ Said Agil Husain Munawar, *Al-Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 15

² Manna' Khalil al-Qaththan, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 1

³ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 5

⁴ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 28

penekanan pada aspek moral yang krusial bagi kreativitas perbuatan manusia. Fazlur Rahman menegaskan bahwa pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Ia memandang bahwa al-Qur'an terutama ditujukan untuk mengkonstruksi sebuah tata kehidupan masyarakat yang adil berdasarkan etika.⁵

Al-Quran memang bukan kitab hukum, melainkan kitab keagamaan. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Yakni dalam bidang politik, sosial, budaya dan hukum. Prinsip hukum yang tidak bisa terbantahkan dalam Islam adalah bahwa teks al-Qur'an turun melalui lisan Muhammad SAW. secara berangsur situasional, kondisional dan berproses selama 23 tahun. Dalam memecahkan sebuah persoalan, selalu melalui proses ijtihad yang memperhatikan realitas fenomena dan dinamika yang terjadi di masyarakat.⁶

Al-Quran menganjurkan untuk meningkatkan sisi keadilan dan etika dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah lalu kita dihindangi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Oleh karena itu, adil harus diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, karena adil merupakan salah satu etika dalam hidup bermasyarakat.⁷

Dalam tradisi filsafat, istilah "etika" lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis.⁸

⁵ H. Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Cip utat: Sulthan Thaha Press, 2007), h. 2

⁶ Hj. Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. ix

⁷ Nurcholish Madjid, dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007), h. 330

⁸ *Ibid.*, h. 310

Dalam persoalan etika ini, masyarakat seringkali dihadapkan pada situasi dan kondisi permasalahan yang sangat pelik, salah satunya mengenai etika profesi hakim. Pada era reformasi sekarang ini krisis multidimensi ada di segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Publik prihatin atas carut marutnya penegakan hukum di Indonesia yang disebabkan antara lain oleh penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri.⁹

Salah satu profesi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik adalah profesi hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat, karena banyak kasus hukum yang penegakannya tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. ini disinyalir karena adanya *kongkalikong* (main mata) diantara empat institusi tersebut. Padahal profesi hukum diharapkan mampu mewujudkan cita-cita keadilan yang menjadi syarat utama masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar, dan tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial.¹⁰

Dalam profesi hukum dapat dilihat dalam dua hal yang kontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan sisi lain pengembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadangkala tidak segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasehat hukum maupun kepada hakim.¹¹

Sebagian masyarakat, khususnya yang terlibat masalah hukum, seringkali memperoleh ketidakadilan, terutama dari para penguasa, termasuk para hakim ketika memutuskan sebuah perkara. Bahkan, jika melihat secara detail berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, seringkali hukum lebih memihak kalangan atas. Atau dengan kata lain, tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

Persoalan di atas pada kenyataannya tidak dilihat secara lebih bijak oleh kalangan hakim. Mereka belum menghayati persoalan yang ada, serta belum

⁹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 27

¹⁰ Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum*, (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015), h.79

¹¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta 2006). H. 22

melaksanakan kode etik profesinya memutuskan sebuah perkara. Sehingga profesi ini mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Misalnya, ketika sidang putusan perkara di pengadilan berlangsung, jika keputusannya tidak menyentuh rasa keadilan dan kebenaran, maka hakimlah yang kena. Dan apabila memenuhi harapan masyarakat, maka hakimlah yang mendapat sanjungan. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri yang meliputi hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Dengan demikian, profesi hakim ini perlu dijaga, salah satunya dengan menjadikan pedoman petunjuk yang agung, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun pembahasan etika hakim, sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Rasulullah senantiasa memeriksa keadaan dan kondisi berbagai sisi hidup umatnya. Suatu ketika, saat jalan-jalan ke pasar, Nabi menjumpai kecurangan yang dilakukan oleh pedagang kemudian menegurnya, dan menasehatinya. Dalam hal ini Nabi menjadi hakim di hadapan pedagang yang melakukan kecurangan. Selain sebagai hakim, Rasulullah juga mengutus sahabat untuk bertugas sebagai penegak kebenaran dan mencegah kemunkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari perilaku kemunkaran yang mungkin dilakukan para oknum. Rasulullah juga melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap para sahabat yang ditunjuknya untuk menjalankan peradilan. Jika putusan sahabat salah, tentu Nabi akan segera mengoreksinya. Karena setiap putusan hakim dalam setiap putusan kadangkala diperdebatkan dasar hukum dan kesahihannya oleh mujtahid yang mengetahui kasus tersebut.¹²

Perkara yang salah bisa nampak benar dan perkara benar bisa juga nampak salah. Sebab, kejahatan dianggap hal biasa, bahkan memperlakukan penjahat dengan baik.¹³ Dalam konteks ini, aparat negara sangat dibutuhkan, terutama polisi, hakim atau yang lain yang mempunyai wewenang bertanggung jawab untuk mengadili atas kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini.

¹² Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 6-7

¹³ Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, terj. Funky Kusnaedi, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 280

Untuk mengkaji pembahasan hukum secara lebih lanjut, maka dibutuhkan panduan yang utuh, salah satunya dengan memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum, yang banyak jumlahnya. Misalnya QS. An-Nahl: 90 (*Sesungguhnya Allah menyuruh [kamu] menyampaikan amanat berlaku adil dan berbuat kebajikan....*).¹⁴ QS. An-Nisa': 58 (*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*)¹⁵. QS. Al-Maidah: 8 (*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan bertakwalah kepada Allah*)¹⁶

Dalam perjalanan perkembangan tafsir al-Qur'an, para mufassir mengkaji ayat-ayat yang bersangkutan. Dan setelah melakukan pengkajian tentang para mufassir, ada salah seorang mufassir yang membahas terkait etika profesi hakim. Sosok tersebut tidak asing lagi di kalangan akademisi, baik kancan dunia tafsir maupun dunia politik. Tokoh tersebut adalah Ulama yang hidup di abad pertengahan yaitu Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Mawardi (364 H/ 975 M – 450 H/ 1058 M).¹⁷

Para ahli sejarah memberi gelar dengan sebutan *Qadhi al-Qudhat*. Gelar *Qadhi al-Qudhat* disebabkan beliau seorang ketua hakim yang alim dalam bidang fiqih, dan gelar ini diterima pada tahun 429 Hijriyah.¹⁸ Dalam tafsirnya, al-Mawardi menjelaskan bahwa dalam menuntaskan masalah hukum, hakim harus berlaku adil. Dengan menggunakan redaksi yang terdapat dalam surah an-Nisa' 58 dan juga menggunakan redaksi pada surat shad 26.

Berlatar belakang sebagai *Qadhi al-Qudhat*, al-Mawardi menulis dan membahas kemudian menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait erat

¹⁴ QS. An-Nahl: 90

¹⁵ QS. An-Nisa': 58

¹⁶ QS. Al-Maidah: 8

¹⁷ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik; Analisis Historis-Methodologis*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 52

¹⁸ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *al-Nuk t wa al-'Uy n f Tafs r al-Qur'an al-Kar m*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), jilid 1, h. 9

pembahasannya dengan etika profesi hakim. Sebab, Al-Mawardi mengetahui perkembangan hakim semenjak beliau menjabat sebagai *Qadhi*. Dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan etika hakim, Al-Mawardi lebih detail, walaupun ada banyak mufassir yang menafsirkan ayat-ayat terkait profesi hakim, namun al-Mawardi lebih rinci dengan menampilkan pendapat para sahabat, *tabi'in* maupun para mufassir yang terdahulu.

Berdasarkan uraian panjang yang telah penulis paparkan di atas. Dalam skripsi ini penulis memilih tema dan memberi judul **“ETIKA PROFESI HAKIM DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis terhadap Penafsiran Al-Mawardi dalam Kitab Tafsir Al-Nukat wa al-‘Uy n)”**. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas secara detail metodologi penulisan tafsir *Al-Nukat wa al-‘Uy n*, sehingga diketahui kecenderungan Al-Mawardi dalam tafsirnya. Selanjutnya penulis akan membahas secara komprehensif bagaimana penafsiran Al-Mawardi terhadap ayat-ayat tentang etika profesi hakim. Serta kontekstualisasi penafsirannya dalam pengambilan keputusan perkara hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membatasi permasalahan yang akan penulis bahas. Hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan bahasan agar tidak jauh dari tema yang akan penulis bahas. Terkait dengan pembahasan, penulis fokuskan pada etika profesi hakim dalam penafsiran al-Mawardi, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini di antaranya adalah:

1. Bagaimana metode Tafsir *al-Nukat wa al-‘Uy n* dalam penafsiran ayat-ayat tentang etika profesi hakim?
2. Bagaimana penafsiran Al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim dalam Tafsir *al-Nukat wa al-‘Uy n*?
3. Bagaimana Kesesuaian Penafsiran al-Mawardi tentang Etika Profesi Hakim terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dengan penulis, dalam membuat skripsi ini juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui metodologi penafsiran Al-Mawardi dalam kitab tafsir *al-Nukat wa al-'Uy n*.
- b. Mengetahui penafsiran Al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim dalam tafsir *Al-Nukat wa al-'Uy n*.
- c. Mengetahui Kesesuaian Penafsiran al-Mawardi tentang Etika Profesi Hakim terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis berharap agar skripsi ini memiliki segudang manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan keilmuan dalam bidang ilmu tafsir, khususnya untuk jurusan Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah studi keislaman pada umumnya dan studi al-Qur'am pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian yang berfungsi menunjukkan penelitian-penelitian atau karya-karya lain terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tujuan dari kajian pustaka ini agar tidak ada duplikasi atau pengulangan dalam skripsi ini dengan penelitian yang telah ada. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa kajian seputar etika profesi hakim sudah banyak dilakukan. Dan sejauh pengamatan penulis, ada beberapa skripsi, buku-buku maupun jurnal yang objek kajiannya sama dengan akan penulis teliti, di antaranya adalah:

Pertama, Ahmad Hafidz Syarifuddin dalam Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 1, No.2, Desember 2015 dengan judul: “*Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam tulisan tersebut, Ahmad Hafidz menyatakan bahwa hakim adalah profesi terhormat (*offilium nobile*), yang mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum, juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kedua, Skripsi saudari Ayu Yustisia (2011), Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Secara komprehensif, skripsi ini menjelaskan bahwa menjadi seorang hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan dalam *code of ethics* (kode etik). Ayu berkesimpulan, benar bahwa *code of conduct* berbeda dari *code of ethics*, akan tetapi *code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik.

Ketiga, Skripsi saudara Muhammad Fateh, Mahasiswa Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran al-Mawardi dan Kontribusinya terhadap Sistem Peradilan” pada tahun 1996. Skripsi ini berisi tentang syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim, boleh tidaknya mengangkat hakim dari madzhab yang berbeda dengan penguasa, ruang lingkup kekuasaan hakim dan prinsip-prinsip dalam hukum acara Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian dan jurnal di atas, maka dapat dilihat perbedaan antara karya-karya terdahulu dengan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, sudah sangat jelas bahwa penulis akan meneliti beberapa ayat al-Qur’an yang berbicara tentang etika profesi hakim. Di samping itu, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian-penelitian yang telah lalu, terletak pada pembahasan yang ada di dalamnya. Bahwa dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji penafsiran Al-Mawardi dalam Tafsir *Al-Nukat wa al-Uyun* tentang ayat-ayat etika profesi hakim, yang dalam penelitian ini, penulis akan membahas metodologi yang digunakan Al-Mawardi, kemudian penafsiran beliau mengenai ayat-ayat yang bersangkutan, dan selanjutnya menjelaskan tentang kesesuaian penafsirannya terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, peneliti diwajibkan melakukan beberapa syarat, prosedur, dan kaidah-kaidah ilmiah. Salah satu komponen tersebut adalah metode penelitian. Metode penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan terhindar dari bias.¹⁹ Lebih dari itu juga dapat digunakan membantu peneliti untuk menjawab sebuah penelitian.

Berikut uraian metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif ini dipilih atas pertimbangan bahwa sesuai dengan kajian atau

¹⁹ Restu Krtiko Wadi, *Asas Metodologi Penelitian (sebuah pengalaman dan penuntun langkah pelaksanaan penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 67

masalah yang penulis ulas. Sehingga pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengurai suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan komprehensif hingga ke akar-akarnya.²⁰ Yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh.²¹ Artinya temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam dengan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa.

Penelitian ini menggunakan *library research* atau riset kepustakaan, yakni mengambil data dari literatur kepustakaan yang terdiri atas data primer dan sekunder. *Library research* lebih dari sekedar menyiapkan kerangka penelitian, atau memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, atau memperdalam metodologi.²² Intinya, semua sumber referensi yang berasal dari bahan-bahan tertulis, digunakan melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.²³

2. Sumber Data

Dalam penyusunan karya ilmiah, setiap referensi yang digunakan harus benar-benar valid dan jelas. Oleh karena penelitian ini bersifat *library research*, maka dibutuhkan sumber referensi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa Kitab tafsir *An-Nuk t wa al-'Uy n* karya Imam Al-Mawardi, dan penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang etika profesi hakim, di antaranya Surah An-Nisa' [4] ayat 58,105 dan 135, Surah Al-Maidah

²⁰ NurIm Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.198

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 82

²² Mestika ZEP, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.

²³ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 160

[5] ayat 49, Surah an-Nahl [16] ayat 90, Surah Shad [38] ayat 26, Surah Az-Zumar [39] ayat 17, Surah Az-Zumar [39] ayat 18, dan Surah Al-Hujurat [49] ayat 9.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku tentang profesi hakim, kitab-kitab tafsir lain, Ensiklopedia Al-Qur'an dan Hadits, dan buku-buku maupun sumber-sumber lain yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini. Data ini berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dibutuhkan sumber data yang jelas. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi. Artinya, menelaah dokumen-dokumen tertulis, yakni mengumpulkan kitab-kitab tafsir sebagai induk atau sumber primer maupun tafsir lain, buku, dokumen-dokumen atau literatur terkait pembahasan yang relevan.²⁴ Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan cara menelaah, menganalisa, memadukan data-data yang sesuai dengan pembahasan. Mengkaji kitab induk atau sumber data primer dengan memadukannya pada kitab tafsir lain yang kemudian disesuaikan dengan sumber-sumber data pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Adapun analisis data-data ini dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Yaitu investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi pesan atau komunikasi sebagaimana yang terungkap di media cetak atau buku.

Analisis ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi

²⁴ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 11

merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Salah satu ciri penting dalam analisis ini adalah objektif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan peneliti.²⁵

Pada prinsipnya, pengolahan data atau analisis data ada dua cara, hal ini tergantung dari datanya, yaitu analisis nonstatistik dan analisis statistik. Analisis nonstatistik dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif, biasanya berupa studi literer atau studi empiris.²⁶

Menurut Krippendorff, setidaknya ada 4 (empat) jenis analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif. *Pertama*, analisis isi (*Content Analysis*), *kedua* adalah analisis retorika (*rhetorical analysis*), *ketiga* analisis etnografis (*ethnographic analysis*), dan *keempat* adalah analisis percakapan (*conversation analysis*).²⁷

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan analisis isi. Secara sederhana, analisis isi mencoba memberikan pemaknaan lebih dari sekedar kata atau frase yang ditulis pengarang, mengajak untuk mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya. Masalah dilihat dari berbagai segi. Data yang dikumpulkan bukanlah secara random atau mekanik, tetapi dikuasai melalui pengembangan hipotesis..

Penulis menganalisa bagaimana penafsiran Al-Mawardi dalam Tafsir *al-Nukat wa al-'Uy n*, tentang ayat-ayat etika profesi hakim, yang terdapat pada Surah An-Nisa' [4] ayat 58, Surah An-Nisa' [4] ayat 105, Surat an-Nisa'[4] ayat 135, Surah Al-Maidah [5] ayat 1, 48, Surat an-Nahl[16] ayat 90, Surat al-Hajj [22] ayat 77, Surah Shad [38] ayat 26, Surah Az-Zumar [39] ayat 17, Surah Az-Zumar [39] ayat 18, Surah Al-Hujurat [49] ayat 9, serta menganalisa bagaimana wacana yang

²⁵ Eriyanto, *Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 16

²⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 198

²⁷ Ahmad Kurnia, *Analisis dalam Penelitian Kualitatif*, Diakses pada 10 Mei 2019, diunduh dari <http://skripsimahasiswa.blogspot.co.id/2011/10/analisis-isi-dalam-penelitian.html>.

berhubungan, bagaimana metodologi, penafsiran Al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim, serta kontekstualisasinya dalam pengambilan keputusan perkara hukum di Indonesia. Dan dalam hal ini, penulis berusaha menelaahnya secara kritis.

F. Sistematika Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan merupakan hal yang terpenting. Karena itu sebelum penulis menjelaskan secara komprehensif mengenai isi skripsi ini, supaya lebih terarah, maka sistematika penulisan skripsi diawali dengan halaman judul, halaman deklarasi keaslian, halaman persetujuan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi arab, halaman ucapan terima kasih, halaman daftar isi, serta halaman abstraksi. Selanjutnya, isi pembahasan tercantum dalam lima bab, yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri atas enam sub bab. Sub bab pertama berisi latar belakang masalah, yang merupakan dasar pemikiran yang melatarbelakangi pembuatan skripsi ini. Sub bab kedua berisi rumusan masalah, yang ditujukan untuk memfokuskan isi pembahasan. Sub bab ketiga berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini. Sub bab keempat berisi tinjauan pustaka, yang ditujukan untuk membuktikan keaslian skripsi ini. Sub bab kelima, berisi tentang metodologi penelitian dalam skripsi ini, sekaligus menggambarkan bagaimana penelitian ini dilakukan. Dan sub bab keenam berisi tentang sistematika penulisan skripsi ini, guna menggambarkan secara komprehensif pembahasan mulai dari awal hingga akhir skripsi ini.

Bab kedua berisi landasan teori skripsi ini, yaitu tentang tafsir *bi al-Ma'tsur* dan etika profesi hakim di Indonesia. Landasan teori ini disusun ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama berisi sekilas tentang pengertian hakim. Sub bab kedua berisi tentang etika profesi hakim di Indonesia, yang meliputi pengertian, tugas, dan wewenang hakim di Indonesia. Sub bab ketiga berisi tafsir *bi al-Ma'tsur*, yang meliputi pengertian dan metode tafsir *bi al-Ma'tsur*

Bab ketiga berisi tentang biografi Al-Mawardi dan sekilas tentang tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*, serta penafsiran Al-Mawardi terhadap ayat-ayat tentang etika profesi hakim. Sub bab pertama berisi tentang biografi Al-Mawardi, karya-karya yang dihasilkan, deskripsi, metode, dan corak tafsir Al-Mawardi. Sedangkan sub bab kedua berisi ayat-ayat tentang etika profesi hakim dan penafsiran Al-Mawardi terhadap ayat-ayat yang bersangkutan dalam tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap penafsiran Al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim. Pertama dijelaskan tentang metode tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n* dalam penafsiran ayat-ayat tentang etika profesi hakim. Selanjutnya dijelaskan tentang analisis terhadap penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim dalam tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*. Dan terakhir berisi tentang kontekstualisasi penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim dalam pengambilan keputusan perkara hukum di Indonesia.

Bab kelima berisi tentang penutup, yang terdiri atas kesimpulan hasil skripsi ini dan saran atau rekomendasi penulis tentang skripsi ini.

BAB II

ETIKA PROFESI HAKIM MENURUT ISLAM

A. Hakim dan Profesi Hakim

1. Pengertian Hakim

Sebelum membahas pengertian etika profesi, maka terlebih dahulu dipahami tentang apa itu pengertian hakim. Hakim berasal dari bahasa arab - يحكم - yang sama artinya dengan *qadli* yang berasal dari kata - يقضى - artinya memutus. Sedangkan menurut istilah, yaitu orang yang bijaksana yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Hakim diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu. Sebagaimana Nabi saw pada masanya, telah mengangkat hakim-hakim untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh.¹

Meskipun secara politis kedudukan hakim berada di bawah sultan, akan tetapi ia sebenarnya adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lain. Mengingat, sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan negara. Karena itu, beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksana kekuasaan lainnya.

Adanya pelimpahan kekuasaan eksekutif kepada majelis hakim memberi kemungkinan adanya lembaga yang membela hukum, baik untuk warga negara yang menyimpang, maupun penyimpangan yang mungkin dilakukan *sultan* dan *wali*, baik sebagai warga masyarakat (pribadi) maupun dalam kedudukannya sebagai pejabat. Meskipun ia sebagai kepala negara, tetap dapat dituntut karena melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Swt, dan majelis *qadha* dapat menilai apakah kebijaksanaan

¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj: Imron AM, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. tth), h. 29.

politik yang diambilnya sejalan dengan hukum Allah dan tidak merugikan rakyat.²

Sedangkan pengertian *qadla* menurut bahasa, memiliki beberapa arti, diantaranya: *Pertama, al-qadla': al-faragh*, artinya: putus, selesai. Seperti firman Allah : Surat Al-Ahzab ayat 37. *Kedua, al-qadla: al-adaa'*, artinya menunaikan, membayar. Misalnya, *qadla muhammadun dainahu*, yang artinya, "Muhammad telah membayar hutangnya". *Ketiga, al-qadla': al-hukmu*, artinya: mencegah, menghalang-halangi. Dari arti inilah *qadli-qadli* disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kezaliman orang yang mau berbuat dzalim. Kemudian yang dimaksud dengan kata-kata *hakama al-hakimu bi kadza* sama dengan hakim meletakkan hak kepada yang punya, sedang *al-qadla'* dengan arti *al-hukmu* inilah yang dimaksud disini.

Asal kata *qadla'* adalah *qadlaayun* dari fiil madli *qadlaitu*, hanya karena *ya'* apabila terletak sesudah alif, di akhir kata, maka diganti dengan hamzah, sehingga menjadi *qadlaa'un*, jamaknya *aqdliyah*. Dan *qadli* menurut bahasa artinya: Orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedang yang dimaksud kalimat *istaqdlaa fulaan* artinya: Fulan telah mengangkat seorang *qadli* untuk menghukumi diantara manusia. Dan sebenarnya, arti-arti kata *qadlaitu* menurut bahasa, seluruhnya selalu berarti selesai dan sempurna sesuatu.

Dan ada yang berpendapat, bahwa *qadla* artinya mencampuri urusan antara makhluk dengan Khaliknya, untuk menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka, dengan perantara al-Qur'an dan sunnah. Dari pendapat ini muncul pengertian bahwa *qadla* adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan Allah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa *qadla* itu, memutuskan hukum antara manusia dengan benar, dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah.³

Adapun dalil dari sunnah adalah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Ash bahwa Nabi saw bersabda,

² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama; dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Medi Grup), h. 163

³ Salam Madkur, *Op. cit*, h. 20

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya betul, dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, dia dia mendapatkan satu pahala.”⁴

2. Pengertian Etika Profesi Hakim

a. Pengertian Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitanya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *Ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari kata *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh Filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

Sementara itu menurut Surahwardi K. Lubis, istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering digunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriyah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata.

Dalam bahasa agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukan hanya sekedar menyangkut perbuatan manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi menyangkut hal-hal yang luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariah.

Sejalan dengan pikiran Suhrawardi diatas, Abdullah Salim mengatakan karena itu akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu menyangkut etos, etis, moral, dan estetika.

⁴ Imam al-Hafidz Abi al-Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr 1986), h. 556

1. Etos; yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya, *al-ma'bud bi haq* serta kelengkapan *uluhiyah* dan *rububiyah*, seperti terhadap Rasul-rasul Allah, Kitab-Nya, dan sebagainya.
2. Etis; yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Moral; yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan/atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
4. Estetika; rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Jadi etika adalah ilmu yang berbicara tentang baik, buruk akhlak dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya kehidupan yang harmonis diantara makhluk hidup dengan lingkungannya agar lebih indah menuju kesempurnaan.⁵

b. Pengertian Profesi

Dalam KBBI dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.

Sejalan dengan pengertian profesi di atas, Habeyb menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Sementara itu menurut Komarudin, profesi adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.

Menurut Liliana Tedjosaputro agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan:

1. Pengetahuan
2. Penerapan keahlian (*competence of application*)
3. Tanggung jawab sosial (*social of responsisbility*)
4. *Self control*
5. Pengakuan oleh masyarakat.

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 8.

Sementara itu, Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis profesi pada umumnya dan profesi luhur. Dalam profesi pada umumnya paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu; (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara tanggung jawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, Magnis Suseno mengatakan bahwa dalam profesi yang luhur, motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Tanpa terkecuali adalah profesi hakim. Profesi hakim merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hakim mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/ orang yang lazim disebut “klien”. Profesi hakim dewasa ini mempunyai daya tarik tersendiri, akibat terjadinya paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan telah menjadi wacana publik yang menarik. Profesi hakim mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya hakim yang tegas dan profesional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.⁶

Untuk menjadi hakim yang profesional, tentunya harus ada syarat-syarat tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi seorang hakim. Dalam tataran ilmu fiqh Islam, dahulu para fuqaha’ telah menetapkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang hakim. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy pada umumnya para fuqaha’ menetapkan syarat-syarat hakim sebagai berikut: (1) laki-laki

⁶ *Ibid.*, h. 17-19.

yang merdeka; (2) mempunyai kecerdasan dan kecakapan; (3) beragama Islam; (4) adil; (5) mengetahui pokok hukum dan cabang-cabangnya; dan (6) sejahtera pendengaran, penglihatan, dan tidak bisu.⁷

Adapun syarat-syarat hakim secara umum menurut pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim yang berlaku bagi semua orang adalah sebagai berikut;

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- e. Sarjana syariah dan atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela⁸

Mengenai syarat hakim harus laki-laki, maka dikalangan para *fuqaha'* terdapat berbagai pendapat:

1. Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa anak kecil dan perempuan tidak sah menjadi hakim.
2. Ulama Hanafiyah membolehkan perempuan menjadi hakim dalam masalah-masalah selain pidana dan qishas karena, menurut mereka kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam dua hal ini.
3. Al-Kasyani menegaskan bahwa laki-laki bukan syarat yang diperlukan untuk dapat diangkat menjadi hakim, hanya saja hakim perempuan tidak boleh mengadili perkara pidana dan qishas.
4. Ibnu Jarir Ath Thabari, membolehkan perempuan menjadi hakim dalam segala jenis perkara.

⁷ A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), h. 211.

⁸ Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 96.

Di Indonesia, pendapat yang terakhir inilah yang diikuti oleh para Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 13 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara yuridis tidak memasukkan syarat laki-laki sebagai hakim.⁹ Dari ulasan tersebut, jelaslah bahwa Indonesia membuka peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Namun demikian kendala-kendala bagi perempuan masih tetap ada persepsi yang membatasi hak-hak politik perempuan tidak terlepas dari pengaruh sistem dan nilai, norma serta wacana yang ada di lingkungan budaya sekitar, baik keluarga (suami, orang tua, mertua, anak, dan lain-lain), teman bekerja atau masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi stigma ini ditopang dengan penjelasan atas nama agama yang bertendensi bias gender.

Menghadapi nilai budaya patriarki, lengkap dengan pemahaman yang bias gender tersebut tentunya tidak seperti membalik telapak tangan. Mengubah pola pikir masyarakat yang telah mendarah daging dan terpolakan kondisinya pada benak pikirannya tidaklah mudah, memerlukan kerja keras yang tentunya harus dimulai dari diri sendiri. Persoalannya adalah tidak banyak kaum perempuan berminat atau tertarik pada dunia politik; diawali dari pola penempatan yang telah dikotak-kotakkan dan stereotype, perempuan tepat dan pantas ada di ranah domestik, sebaliknya laki-laki berada di ranah publik. Belum lagi politik diasumsikan sebagai dunia maskulin (keras, kasar, rasional, kompetitif, menakutkan) sehingga pantas hanya dimiliki laki-laki. Sementara ranah domestik berwatak feminim, lemah lembut, emosional, ngalah, nurut (bahasa Jawa) halus, ramah; inilah tugas yang cocok dan tepat bagi perempuan; diam di rumah mengurus dan membereskan permasalahan di rumah tangga.¹⁰

⁹ A Mukti Arto, *Op.cit*, h. 213.

¹⁰ Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 97.

B. Etika Profesi Hakim

1. Etika Hakim Pada Zaman Nabi

Hukum Islam dengan keadilannya mengayomi semua warga negara tanpa pandang bulu, apapun agamanya. Ini ini bukti nyata, Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Jangankan kepada manusia, hewan dan tumbuhan pun harus memperoleh perlakuan adil. Orang yang berbeda agama pun wajib diberi keadilan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad saw juga menghakimi para sahabat.¹¹

Jabatan sebagai penegak hukum (*qadli*) merupakan jabatan yang diatur dalam syariat Islam. Nabi Muhammad saw memberikan teladan dalam menegakkan hukum antara mereka yang bertikai dan mengutus penegak hukum untuk mereka yang bertikai di berbagai tempat. Meski jabatan penegak hukum diatur dalam syariat Islam, hanya saja banyak hadits yang menganjurkan untuk waspada dan hati-hati dalam memangku jabatan ini, sebab orang yang terjun dalam jabatan ini dituntut agar adil dan bijaksana dan jernih niat karena Allah.¹²

Berbeda dengan keadaan Makkah, kondisi madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah dijadikan pemimpin bagi umat Islam maupun non Islam, sehingga memunkinkan untuk melakukan berbagai ketentuan agama dan tuntutan syariah. Permasalahan semakin bertambah di masyarakat terutama masalah muamalah, dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa dihadapkan kepada Rasulullah saw, dan beliau menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Swt.

Orang pertama yang menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah saw sendiri berdasarkan perintah Allah swt, Allah memerintahkan, agar beliau memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an dengan adil. Seperti halnya perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah saw antara kaum muslimin dengan suku agama lain:” *Bahwa apa*

¹¹ H. Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, Laporan Penelitian Individu di IAIN Walisongo, 2012, h. 66.

¹² Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Etika Islam*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008), h. 229.

yang terjadi diantara mereka baik perselisihn maupun atau peristiwa yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah dan Rasulullah Saw.” Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi diantara penduduk madinah. Sehingga beliau satu-satunya hakim mereka dalam menyelesaikan perkara. Allah swt menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa diantara fondasi keimanan seseorang adalah menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam setiap perkara yang diperselisihkan.¹³

Dalam al-Qur’an, Allah menerangkan bahwa undang-undang yang diterapkan ialah undang-undang yang ditetapkan oleh Islam. Rasulullah bertindak sebagai hakim, sebagai muballigh yang menyampaikan syariat Tuhan. Para muslimin di masa Rasulullah belum mempunyai hakim tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian Rasulullah menunjuk sahabat untuk menjadi hakim. Urusan peradilan di daerah-daerah diserahkan kepada penguasa yang dikirim ke daerah-daerah itu dan sekali-kali pernah pula Nabi menyuruh seseorang sahabat untuk menjadi hakim dan Rasulullah berperan sebagai mufti kemudian memberi fatwa kepada orang yang memerlukannya.¹⁴

Nabi juga pernah mengirim sahabat Ali, Muadz, dan Abu Musa al-Asy’ari ke Yaman untuk mengurus masalah sengketa (*al-Qadla*). Sementara itu, Attab bin Asid adalah hakim pertama di kota Makkah yang ditunjuk Rasulullah. Dasar legalitas lainnya adalah khulafaur rasyidin juga mengemban amanat sebagai qadli dan menetapkan putusan hukum untuk manusia. Umar mengutus Abu Musa al-Asy’ari ke Bashrah untuk menjadi hakim (*qadli*). Dia juga mengutus Abdullah bin Mas’ud ke Kuffah untuk bertugas yang sama. Umar, Ali Muadz, Abu Musa, Suraih dan Abu Yusuf juga pernah menjabat sebagai Hakim. Untuk menjadi hakim tentunya harus tidak mengenal batas-batas, baik batas kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, bahkan agama sekalipun.¹⁵

¹³ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 38.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h 8-9.

¹⁵ H. Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, Laporan Penelitian Individu di IAIN Walisongo, 2012. h. 66.

Penegakan hukum yang tidak membedakan agama ini telah dipraktikkan sejak zaman Nabi memimpin Negara Madinah dengan konstitusi Piagam Madinahnya kemudian diteruskan oleh Khulafaurrasyidin. Pada masa Umar r.a, ada seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu agama Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin Khattab di Madinah, untuk mencari keadilan. Pria Mesir itu berkata: *“Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan”*. Umar menjawab: *“Kamu telah mencari perlindungan dimana seharusnya semua orang dilindungi”*. Pria itu melapor: *“Aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuliku dengan cambuknya dan berkata: “ Aku adalah putra bangsawan”*. Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu merasa berang. Ia ingin memberikan keadilan kepada orang Kristen Koptik itu. Umar lalu menulis surat untuk Amr bin Ash (Gubernur Mesir saat itu) dan memerintahkannya untuk menghadap beserta putranya. *“Kemana pria mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr”* pinta Umar. Pria mesir itu pun menuruti perintah Umar. Ia memukuli putra Amr bin Ash dengan cambuk. Kemudian Umar berkata pada pria Mesir itu, *“Sekarang pukulkan kepada Amr yang botak itu.”* Pria Mesir itu bingung dan menjawab, *“Ya Amirul Mukminin, yang menganiaya aku itu puteranya, dan aku telah menyamakan kedudukannya dengannya.”* Umar lantas bertanya kepada Amr bin Ash, *“Sejak kapan kamu telah memperbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka?”* *Ya Amirul Mukminin, aku telah lalai dan pria Mesir itu tidak mendatangi untuk mendapatkan keadilan,”* jawab Amr.

Ali bin Abi Thalib, pernah juga menemukan baju besinya di rumah seorang Yahudi. Maka Ali mengadukan orang Yahudi itu ke pengadilan karena di duga mengambil bajunya. Sayangnya Ali tidak cukup bukti bahwa baju itu miliknya. Maka hakim memutuskan, bahwa yang sakah adalah Ali dan yang berhak atas baju itu adalah Yahudi. Ali pun menerima putusan

pengadilan itu, kendati posisinya sebagai kepala negara dan yang dihadapi rakyatnya sendiri. Walaupun begitu, keadilan harus tetap dijunjung tinggi.¹⁶

Umat Islam juga bersepakat (*ijma'*) ntuk mengangkat hakim yang bertugas menetapkan putusan hukum atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Alasannya adalah dengan adanya lembaga pengadilan, kebenaran dan hak dapt ditegakkan. Selain itu, manusia juga berpotensi untuk melakukan kezaliman, harus ada hakim yang membelo orang yang terzalimi. Menurut kesepakatan ulama semua mazhab, hukum pengadilan (*al-qadla*) adalah fardhu kifayah. Seorang imam harus mengangkat eorang hakim.¹⁷ Dalil kewajibannya adalah:

❦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.....”(an-Nisa’:135).¹⁸

Pertimbangan lainnya adalah karena manusia mempunyai potensi untuk melakukan kezaliman dan tidak mau memberikan hak kepada kepada pihak yang semestinya serta jarang diantara mereka yang bersikap adil terhadap dirinya sendiri, dan juga seorang Imam mempunyai banyak tugas publik sehingga dia tidak mungkin menangani sendiri sengketa yang terjadi di masyarakat maka wajar jika dia mengangkat para hakim untuk mengurus masalah itu.¹⁹

Thomas Aquinas seperti yang dikutip oleh E. Sumaryono menaruh perhatian besar pada hubungan antara hukum dan moralitas. Didefinisikanlah bahwa hukum sebagai aturan dan ukuran perbuatan yang mengarahkan atau melarang manusia berbuat. Jika mengarahkan ke perbuatan, maka aturan dan ukuran tersebut membimbing manusia untuk mencapai kebaikan individualnya, yaitu pemenuhan kodrat rasional.

¹⁶ H. Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bntuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, Laporan Penelitian Individu di UIN Walisongo 2012. h. 69.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, jilid 8, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 105.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2009), h. 99.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyi al-Kattani dkk, jilid 8 (Depok: Gema Insani, 2007), h.105

Meskipun demikian, menurut Thomas, “kebaikan” hanya bisa terwujud jika ada wujud cinta manusia terhadap sesamanya, dan cinta ini dapat terwujud jika ada keadilan. Kondisi kehidupan manusia seperti ini akan terbentuk jika ada hukum yang akan menjadi sarana penyelenggaraan cinta kepada sesama. Di dalam konteks kehidupan sosial manusia, hanya cinta yang dapat menjamin kebebasan setiap individu sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan atau kebaikan umum.²⁰

Tugas pokok hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan, adalah membela yang lemah dan yang di dzalimi adalah tugas mulia yang menjadi inti ajaran Islam. Tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan risalah islamiyah yang diperjuangkan oleh dakwah Islam. Tugas ini tidak hanya menjadi kewajiban para hakim (qadli) dan polisi, tetapi merupakan tugas dan kewajiban semua muslim. Islam adalah agama keadilan dan mewajibkan para pemeluknya berlaku adil dan turut serta menegakkan keadilan.²¹

Nabi Muhammad saw sang pembawa risalah Islamiyah adalah contoh (*uswah*) pribadi yang sangat adil. Beliau pernah menegaskan “*seandainya Fatimah anakku mencuri, tentu aku akan potong tangannya*”. Komitmen keadilan ini untuk mensikapi perilaku ummat di belakang hari nanti, jika ada orang miskin dan lemah mencuri, maka ditegakkanlah hukum, tetapi jika orang kaya atau penguas a yang mencuri hukum tidak berdaya. Nabi juga pernah bersabda:” *orang-orang yang berlaku adil di dunia berada diatas-atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat dihadapan Allah Azza wajalla disebabkan keadilan-keadilan mereka di dunia.*”²²

Untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya

²⁰ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Equinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 254-255

²¹ H. Nur Khoirin YD, *Melacak Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2012), h. 8.

²² Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Tarhib wa al-Tarhib*, terj: Mustafa Aini, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), h. 351.

kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem lembaga kenegaraan merupakan keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Begitu urgennya *sulthah qadhaiyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad SAW, *sulthah qadhaiyyah* beserta dua lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksana hukum berada di tangan Nabi sendiri. Sebab Nabi bisa berlaku adil dan sangat menjaga etika dalam menentukan putusan hakim.²³

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Ash bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ” *Apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu dia benar, maka ia memperoleh dua pahala, sedangkan apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad lalu ia salah maka baginya satu pahala*”²⁴

Seorang hakim harus menjaga etika-etika tertentu yang memang dituntut dalam tugasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan di tengah –tengah masyarakat. etika ini sebagian besar diambil dari surat Umar bin Khatab yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy’ari mengenai masalah peradilan dan politik. Etika tersebut secara umum dapat dikategorikan kepada kedua kelompok : etika umum dan etika khusus.

a. Etika-Etika Umum

1. Musyawarah

Seorang hakim hendaknya mempunyai satu tim yang terdiri atas para ahli yang dapat diajak musyawarah dan dimintai pendapat mengenai masalah yang dia belum tahu status hukumnya atau mengenai problem yang perlu dicarikan solusinya. Apabila semua

²³ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama; dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, tth), h. 147

²⁴ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj: Fathoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah,2013),h. 480

ahli sepakat dalam satu pendapat, hakim memutuskan dengan pendapat tersebut, sebagaimana telah dilakukan oleh al-khulafaur ar-rasyidin. Akan tetapi jika ada perbedaan pendapat di antara para ahli, hakim boleh memilih pendapat yang ada, yang dianggap lebih tepat dan sesuai. Dan apabila yang diajak musyawarah itu lebih pandai, dia hendaknya menggunakan pendapat orang tersebut dan meninggalkan pendapat pribadinya. Adapun jika putusan sudah dijatuhkan, hakim tidak boleh menarik kembali. Karena putusan yang sudah ditetapkan laksana pendapat yang sudah disepakati .

2. Bersikap Sama kepada Kedua Orang yang Sedang Bersengketa dalam Majelis Persidangan.

Seorang hakim harus adil dalam memberikan fasilitas tempat duduk dan ketika menyambut kedatangan kedua orang yang bersengketa. Hakim hendaknya menempatkan keduanya dihadapannya, tidak di sebelah kanan atau kiri. Hakim juga harus bersikap sama ketika memandang antar kedua belah pihak. Hakim juga tidak boleh mengajari salah satunya untuk membela diri dan mengemukakan argumentasi. Dan dia tidak boleh menertawakan salah satunya, karena itu menyakitkan hati. Hakim juga tidak boleh bercanda kepada keduanya atau salah satunya karena akan mengurangi kewibawaannya. Hakim juga tidak boleh meninggikan suaranya ketika menghadapi keduanya atau salah satunya

Rasulullah bersabda. “ *Barang siapa diuji untuk menangani sengketa di antara dua muslim, maka hendaklah bersikap sama di antara keduanya dalam memberikan fasilitas duduk, memberikan isyarat dan melihat. Dia tidak boleh meninggikan suara kepada salah satunya melebihi ketika dia berbicara dengan yang lain*”

Dalam surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari tertulis, “ bersikap samalah ketika menghadapi orang-orang, baik-baik dalam memasang raut muka, keadilan maupun dalam memberikan fasilitas duduk, supaya orang yang terhormat tidak

berharap sikap lalammu dan orang yang lemah tidak berputus asa mengharap keadilanmu.

3. Menerima Hadiah

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari saudar-sadaranya yang masih mahram atau yang sudah terbiasa memberikan hadiah ketika belum menjadi hakim. Ini karena untuk kasus yang pertama, tujuan pemberian hadiah adalah untuk menjalin silaturahmi. Adapun untuk kasus kedua, maksudnya untuk melanggengkan tradisi baik yang sudah berlangsung. Singkatnya apabila yang memberikan hadiah sedang menghadapi perkara, maka haram bagi hakim menerima hadiah yang diberikannya, sebab hal itu termasuk suap (risywah). Ini karena adanya hadiah, hakim akan condong membela pada orang yang memberi hadiah sehingga hati pihak yang lain merasa terlukai.

Bisa jadi dengan adanya hadiah, hati hakim terlalu condong kepada orang yang memberi hadiah, sehingga tidak objektif lagi terhadap kebenaran dan hakim tidak merasa melakukan itu, bahkan sebaliknya merasa bahwa dia tidak keluar dari aturan sebab ia terpengaruh oleh kebaikan orang yang telah memberinya hadiah. Apabila yang memberi hadiah adalah kerabat hakim dan tidak dalam proses persidangan, hakim boleh menerima hadiah tersebut, karena kondisi seperti itu tidak menimbulkan kecurigaan.

Adapun yang memnerikan hadiah adalah orang yang jauh (tidak termasuk saudara) hakim tidak boleh menerimanya. Ini kemungkinan orang tersebut mempunyai kepentingan jangka panjang, kecuali orang tersebut memang sudah terbiasa memberi hadiah kepada hakim sebelum hakim itu bertugas secara resmi sebagai hakim. Jika seperti itu, maka hakim boleh menerimanya asalkan tidak melebihi kewajaran.

4. Menghadiri Undangan

Apabila undangan yang diterima itu bersifat umum, (orang yang diundang melebihi sepuluh orang atau undangan yang akan

terus berlangsung baik hakim datang maupun tidak, seperti undangan pernikahan maupun khitan) dan orang yang mengundang tidak sedang menghadapi masalah pengadilan, hakim boleh menghadapi undangan tersebut sebab hukum menghadiri undangan tersebut adalah sunnah baginyadan dalam kasus seperti itu tidak menimbulkan kecurigaan.

Adapun undangan tersebut bersifat khusus (orang yang diundang kurang dari sepuluh orang atau acara tidak berlangsung kecuali hakim datang), hakim yang diundang tidak boleh datang. Ini karena hakim mendatangi undangan tersebut menimbulkan kecurigaan. Kecuali jika orang yang memnuat acara tersebut sudah terbiasa mengundang hakim sebelum mengemban tugas sebagai hakim, tidklah apa-apa. Sebab hal semacam itu tidak menimbulkan kecurigaan.

5. Menghadiri Upacara Pelepasan Jenazah dan Menjenguk Orang Sakit

Hakim diperbolehkan menghadiri upacara pelepasan jenazah atau dan menengok orang sakit karena itu termasuk hak orang muslim yang harus dilakukan oleh orang muslim lainnya.

Rasulullah bersabda:

وتشميت

له

وعيادة المريض

Artinya “hak seorang muslim atas muslim lain ada lima: menjawab salam, mendoakan orang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, mengiringkan jenazah, apabila dia meminta nasehat kepadamu, berilah dia nasihat

b. Etika-Etika Khusus

1. Tempat Persidangan

Ulama mazhab syafi’i berpendapat bahwa tempat persidangan disunahkan luas dan mudah diakses oleh masyarakat, cocok untuk setiap kondisi dan waktu, baik musim dingin maupun musim panas. Hendaknya tempat yang digunakan untuk persidangan adalah

masjid. Hukumnya makruh menjadikan masjid sebagai tempat sidang. Ini karena tempat persidangan tidak bisa terhindar dari keramaian dan kerasnya suara. Kadang juga perlu mendatangkan anak-anak yang haid, nifas, junu, orang kafir dan sebagainya. Masjid seharusnya disterilkan dari hal-hal demikian.

Adapun ulama mazhab hanafi, Maliki dan Hambali, mengatakan bahwa tidak papa lah masjid digunakan sebagai tempat persidangan karena meneladani Rasulullah saw dan para tabi'in. Sedangkan mengikuti mereka adalah wajib.

2. Para Pembantu Hakim

Hakim disunahkan memiliki pegawai yang menjaga majelis persidangan, para pembantu yang mendatangkan pihak-pihak yang bersengketa dan mereka berdiri di hadapan hakim untuk menjaga kehormatannya, agar majelis persidangan terkesan sebagai majelis yang berwibawa dan orang yang mempunyai niat buruk untuk mempermainkan keadilan merasa takut.

Hakim mestinya mempunyai pegawai penerjemah. Ini karena bisa jadi dalam majelis persidangan, orang-orang yang hadir baik tertudu, penuduh, maupun saksi, adalah orang-orang yang bahasanya tidak bisa dipahami oleh hakim. hakim juga hendaknya mempunyai tenaga pencata, karena ia perlu menyimpan data mengenai tuduhan-tuduhan, bukti-bukti dan ikrar. Apabila tugas mencata dilakukan sendiri, akan menyulitkannya. Karena itu, ia perlu mempunyai petugas pencatat. Petugas pencatat itu hendaklah orang yang terhormat, shaleh dan mempunyai kompetensi untuk menjadi saksi dan mengetahui masalah fiqih.

Hendaknya tempat duduk pencatat berada dalam posisi yang bisa diperhatikan oleh hakim sehingga hakim mengetahui apa yang dicatat dan dilakukan oleh pencatatnya karena cara seperti ini lebih menunjukkan sikap hati-hati. Petugas pencatat seharusnya mempunyai catatan khusus mengenai permasalahan yang disidangkan. Di dalamnya tercatat secara rapi kasus-kasus persidangan, penuduh,

orang yang tertuduh, para saksi, dan pembelaan masing-masing pihak yang bersengketa.

3. Pemahaman terhadap Permasalahan

Hakim harus paham benar dengan masalah persidangan yang sedang ia tangani. Pendengaran dan hatinya harus dikonsentrasikan untuk memahami pembicaraan masing-masing pihak yang bersengketa. Ini berdasarkan Umar ra dalam awal tulisannya yang ditujukan kepda Abu Musa al-Asy'ari, "Pahamilah jika ia berkata kepadamu. Ini karena perkataan yang benar tidak ada manfaatnya jika tidak diikuti dengan pelaksanaan.

4. "Bersih"-nya Hakim dan Kondisi Psikologisnya

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus tidak dalam keadaan pusing, gelisah atau tetekan. Ini karena Nabi saw bersabda," *Jauhkanlah kondisi gelisah dan pusing (ketika menghakimi).*"²⁵ Juga harus tidak dalam keadaan marah. Ini karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ra, bahwa ia menulis surat kepada anaknya yang berada di Sijistan agar ia tidak memutuskan masalah diantara dua orang dalam keadaan marah. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda:" *Janganlah seorang hakim memutuskan perkara diantara dua orang keyika sedang marah.*"²⁶ juga berdasarkan ucapan Umar ra kepada Abu Musa al-Asy'ari," janganlah engkau marah, pusing, sedih, tegurlah." Ini karena jika hakim dalam keadaan marah, pikirannya tidak stabil sehingga ide dan pendapatnya tidak cemerlang dan tidak sempurna.

Termasuk kategori marah adalah di saat hakim dalam keadaan disibukkan oleh permasalahan yang menggundahkan, mengantuk, terlalu lapar, terlalu haus, takut, sakit, terlalu sedih, terlalu gembira dan menahan air kencing atau air besar. Dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya seorang hakim tidak dalam kondisi tersebut

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyi al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 123.

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa-al-Marjan; Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: al-Andalus, 2014), h. 508.

supaya keputusan yang benar bisa ditetapkan oleh hakim dengan baik. ini karena kondisi-kondisi diatas dapat menghalangi hakim untuk mengonsentrasikan hati maupun fikiran secara optimal, dimana apabila keadaan itu mendukung, target untuk menetapkan kebenaran dan keadilan biasanya dapat tercapai.

Kondisi-kondisi tersebut disamakan dengan marah sehingga diberi hukuman yang sama. Menurut sebagian ulama mazhab hambali, apabila seorang hakim memutuskan perkara disaat marah, putusannya tidak dapat diterima sebab memutuskan dalam kondisi seperti itu dilarang oleh syara' sehingga apabila dilakukan, statusnya menjadi rusak atau tidak sah. Adapun sebagian ulama, seperti ulama bermazhab syafii dan sebagian besar ulama lain, mengatakan bahwa putusan hakim tersebut dapat diterima dan harus dilakukan. Apabila hakim melakukan kesalahan dalam memutuskan hukuman, kesalahannya menjadi tanggung jawab pihak yang dimenangkan. Tatkala seorang hakim melakukan kesalahan secara sengaja, kesalahan itu ditanggung oleh hakim.

5. Membuktikan bahwa Para Saksi Adalah Orang yang Bersih

Seorang hakim tidak perlu menanyakan keadaan para saksi kecuali permasalahannya ditangani berkaitan dengan masalah hudud dan qishash. Menurut Abu Hanifah, ini etika yang harus dilakukan oleh hakim. Adapun menurut dua sahabat Abu Hanifah, sifat diatas merupakan kewajiban hakim. Hendaknya pertanyaan yang diajukan hakim dilakukan secara sembunyi-sembunyi dulu kemudian diajukan secara terbuka supaya tidak terjadi penipuan, umpamanya menyatakan bahwa yang semestinya adil dikatakan tidak adil dan sebaliknya.

Karena itu apabila ada dua orang adil atau lebih memberikan kesaksian bahwa seseorang adalah "bersih" kesaksian itu diterima, sehingga keadilan *al-muzakki* (orang yang bertugas menilai ke-"bersih"- seseorang) itu menjadi syarat. Bagaimana dia bisa menilai orang lain "bersih" jika dirinya saja tidak "bersih". Apabila dua

orang yang memberi penilaian berbeda pendapat, yang satu menilai buruk sedangkan yang lain menilai baik, hakim harus meminta pertimbangan selain dua orang tersebut. Jika orang menilai baik, maka hakim menetapkan bahwa saksi orang yang “bersih” begitu sebaliknya, apabila orang ketiga itu menilai saksi itu buruk, maka hakim harus menetapkan bahwa saksi tersebut tidak layak.

Apabila dua orang mengatakan bahwa saksi adalah orang baik, sedangkan dua orang yang lain mengatakan bahwa saksi adalah orang yang tidak baik, hakim harus menetapkan bahwa saksi adalah orang yang tidak baik. ini karena orang yang mencela berpegang pada kondisi nyata, sedangkan orang yang memuji mendasarkan pendapatnya pada kondisi lahiriyah, seseorang biasanya akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya dan dia menyembunyikan keburukannya sehingga dalam kasus seperti ini menerima penilaian orang yang mencela adalah lebih utama.

Apabila ada dua orang yang mencela saksi dan yang menilai baik ada tiga orang atau lebih, menurut ulama mazhab hanafi, pendapat yang diterima adalah pendapat yang mengatakan bahwa saksi itu tidak baik. ini karena dalam masalah syahadah (kesaksian), jumlah kuantitas tidak dijadikan pertimbangan dalam melakukan pentarjihan.

2. Etika Profesi Hakim di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran bernegara dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi keadilan.²⁷ Hukum yang berkembang di Indonesia adalah hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Disebabkan Indonesia

²⁷ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

mayoritas penduduknya beragama Islam, peran umat Islam sangat penting dalam menentukan arah hukum yang berlaku. Atas dasar itu pula, hukum Islam tampaknya telah memberikan sumbangan terhadap hukum positif. Adapun tujuan terciptanya negara hukum ini adalah untuk mencapirasa aman, nyaman dan keadilan.²⁸

Bangsa Indonesia sebagai bangsa ber-Tuhan sejak semula merasakan betapa pentingnya keadilan di alam merdeka, sehingga wajar ketika para pendiri negara sepakat meletakkan keadilan sebagai cita-cita perjuangan bangsa yang harus diwujudkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pada mula dicanangkannya era pembangunan, cita-cita perjuangan bangsa ini dijadikan sebagai salah satu dari tujuan pembangunan itu, yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.²⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu landasan penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan tersebut menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.³⁰

Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh ada pengaruh apapun dari siapapun atas kedudukan para hakim yang menduduki di kekuasaan kehakiman dan mereka sendiri pun tidak boleh terpengaruh kecuali kebenaran dan keadilan. Para hakim haruslah membersihkan diri dari hawa

²⁸ Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara Muslim*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), h. 93.

²⁹ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), h. 1.

³⁰ H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 1.

nafsu dan harus memperlakukan semua manusia sama di depan hukum maupun pengadilannya.³¹

Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum dan hakim senantiasa dituntut untuk menegakkan keadilan sehingga hakim dituntut untuk memikirkan tentang keadilan karena dengan berfikir tentang keadilan berarti hakim telah memikirkan perihal tentang kehidupan yaitu mengenai cara terbaik untuk hidup. Walaupun sesungguhnya seluruh kehidupan manusia memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, namun terhadap jabatan hakim dalam berbagai agama diatur secara detail, hal ini menunjukkan betapa pentingnya jabatan ini, karena jabatan inilah yang menyelamatkan pergaulan hidup dan peradaban umat manusia.

Meskipun hakim bertugas untuk menegakkan keadilan untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur, namun kenyataan yang dihadapi di Indonesia sekarang ini adalah menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga peradilan, yang salah satu penyebabnya adalah para hakim yang menjadi esensi lembaga peradilan banyak yang memandang jabatan Hakim hanya sebagai suatu pekerjaan atau memandang dari sudut administrasi birokrasi semata-mata, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan agama.

Kondisi ini sangat berbahaya karena telah terjadi marginalisasi agama oleh para pemangku jabatan hakim sehingga pelaksanaan tugas hakim bukan lagi merupakan amanat yang transendental, melainkan semata-mata sebagai sumber mata pencaharian. Tugas Hakim adalah luhur dan mulia, namun tugas tersebut berat karena hakim sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, namun hakim telah diberi hak istimewa oleh negara untuk menentukan hubungan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kekuasaan yang demikian besar yang diberikan hakim harus diimbangi dengan sikap yang penuh rasa tanggung jawab dan hakim harus sanggup mempertanggungjawabkan putusannya

³¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama; dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 160.

kepada hati nuraninya sendiri, kepada negara dan masyarakat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.³²

Para hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus merenungkan kembali peran yang melekat pada dirinya, dan peran tersebut meliputi:

1. Hakim sebagai *homo juridicus*, yaitu hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif untuk diterapkan dalam kasus konkret (legalitas)
2. Hakim sebagai *homo ethicus*, yaitu hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, Hakim disamping memperhatikan hukum positif dituntut juga melaksanakan keutamaan-keutamaan moral antara lain kebijaksanaan, keadilan, ketangguhan dan keugaharian.
3. Hakim sebagai *homo religious*, yaitu hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, disamping dituntut memperhatikan ketentuan hukum dan keutamaan moral juga dituntut untuk melaksanakan keutamaan teological yaitu dengan cara mentransendensikan dirinya sebagai ciptaan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan dalam rahmatnya, untuk keselamatan jiwanya. Irah-irahnya berbunyi:”Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” pada kepala putusan Hakim dimaksudkan agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui alat-alat negara, bila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi pelaksanaan putusan tersebut masih digantungkan pada kehendak dari pihak yang mempunyai hak atas pelaksanaan putusan tersebut. Tanpa adanya permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang berhak maka putusan tersebut tidak dapat dijalankan.³³

³² H. Sunarto, *Peran Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 78.

³³ *Ibid.*, h. 28-29.

Kebebasan hakim atau kemandirian peradilan tidak bisa diartikan sedemikian jauh sehingga membolehkan hakim membuat aturan-aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya atau diperkenankan untuk membuat putusan secara semena-mena namun hakim berkewajiban untuk menafsirkan suatu aturan. Hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum untuk memperoleh, menemukan pengertian atau makna yang tepat untuk mengadili menurut prinsip hukum.³⁴

Hakim memang bebas dalam menentukan putusan terhadap tersangka, akan tetapi hakim harus bertanggung jawab atas putusan tersebut. Seorang hakim setidaknya memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu: tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan (yang berperkara) dan tanggung jawab kepada masyarakat. putusan harus menimbulkan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Putusan merupakan sumber hukum formil atau bisa disebut yurisprudensi yang dikemudian hari dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara yang memiliki kemiripan sifat maupun karakter perkaranya.

Putusan hakim setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada pihak-pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam setiap putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia tidak merasa puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan. Sedangkan secara sosiologis, putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk

³⁴ *Ibid.*, h. 63.

menghormati putusan itu sebagaimana setiap orang juga diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.³⁵

C. Metode dan Pendekatan dalam Menafsirkan al-Qur'an

1. Pendekatan Tafsir *bi al-Ma'tsur*

Perkembangan tafsir dengan berbagai corak, metode dan bentuk sangat memungkinkan. Sebab, banyak pakar tafsir yang muncul dari zaman ke zaman. Di samping sebagai mufassir, mereka juga memiliki berbagai keahlian lain di bidang ilmu tertentu. Seorang mufassir yang mempunyai latar belakang keilmuan hukum atau fiqh tentu ia akan memperdalam uraiannya tentang hukum, mufassir yang keilmuannya di bidang aqidah, maka ia akan memperdalam uraiannya tentang aqidah. Tentu begitu juga dengan seseorang yang menggeluti bidang kajian tasawuf, maka uraiannya tentang tafsir lebih banyak menonjolkan isyarat-isyarat batiniahnya.³⁶

Salah satu tokoh mufassir yang berlatar belakang keilmuan fiqh adalah al-Mawardi. Dalam menafsirkan al-Qur'an al-Mawardi menggunakan pendekatan *bi al-Ma'tsur*. Istilah *al-Ma'tsur* berasal dari kata *atsar* yang berarti bekas, yakni segala sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, Tafsir *al-Ma'tsur* berarti tafsir yang merujuk kepada riwayat atau tafsir yang menjadikan riwayat sebagai sumber utamanya. Muhammad Ali Ash-Shabuniy menjelaskan bahwa Tafsir *al-Ma'tsur* merupakan rangkaian keterangan yang ada dalam Quran, Sunnah atau perkataan sahabat sebagai penjelasan ayat Quran. Tafsir ini juga disebut dengan Tafsir *bi al-Riwayah* karena tafsir ini menjelaskan ayat Quran dengan menggunakan riwayat atau ayat Quran sendiri. Tafsir *al-Ma'tsur* berarti penafsiran ayat-ayat Quran dengan menggunakan riwayat-riwayat yang ada dalam Quran, Sunnah, perkataan para sahabat, bahkan para *tabi'in*. Dengan demikian,

³⁵ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 32.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*; Editor Abd.Syakur Dj., (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 5

pembicaraan tentang Tafsir *al-Ma'tsur* merupakan pembicaraan yang melihat tafsir dari segi sumber penafsirannya, yaitu merujuk kepada riwayat-riwayat.³⁷

2. Metode Penafsiran

Produk penafsiran tidak berwajah tunggal, melainkan sangat beragam seiring dengan keragaman kecenderungan, motivasi, misi yang diemban, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai dan perbedaan masa dan lingkungan yang mengitari seorang mufassir. Berbagai metode dan corak tafsir pun bermunculan. Para pengamat tafsir lalu berusaha mengelompokkan metode dan corak tafsir yang beragam itu berdasarkan sudut tinjauan tertentu. Kemudian lahirlah metode tafsir, seperti *tahlily*, *ijmaly*, *muqarran*, dan *mawdlu'i*³⁸

Ada pun metode Tafsir al-Mawardi dalam hal penyusunannya adalah pertama disebutkan mengenai nama-nama al-Quran, lalu pengertian surah, mengenai I'jaz, persoalan bolehnya ijtihad dalam mengungkap makna al-Quran dan memohon pertolongan dengan bacaan al-Quran. Setelah itu baru dimulai dengan menafsirkan surah al-Fatihah dan berlanjut dan selanjutnya. Mengenai metode penulisan tafsir *Al-Nukat wal Uy n* ini, al-Mawardi memulai dengan menuliskan judul surah, lalu menyebutkan riwayat mengenai apakah surah ini termasuk makiah atau madaniyah.

Ketika terjadi perbedaan, tidak dijelaskan atau diunggulkan pendapat salah satunya. Setelah itu disebutkan nama surah sesuai riwayat yang ada. Misalnya al-Fatihah disebutkan riwayat dari Rasulullah Saw. Yang menyebutkan ada 3 nama untuk surah al-Fatihah, yaitu Ummul Quran, Fatihatul Kitab dan Sabul Masani. Dalam hal basmalah di surah al-Fatihah dimana ada perbedaan pendapat mengenai apakah ia termasuk surah al-Fatihah atau tidak, persoalan ini digiring pada persoalan fikih dengan menyebutkan perbedaan ulama, yaitu Imam

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Studi Ilmu al-Qur'an*, alih Bahasa, Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 248

³⁸ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 3.

syafii dan Abu Hanifah. Imam Syafii menyebutnya sebagai bagian al-Fatihah namun Imam Abu Hanifah tidak menyebutkan sebagai bagian surah al-Fatihah. Dalam beberapa ayat yang membutuhkan dalil lain, maka disebutkan pula potongan ayat tersebut. Perbedaan Qiraat disebutkan misalnya, dalam surah al-Fatihah pada ayat Shiratallazina an amta alaihim, disebutkan riwayat bahwa Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zubair membacanya dengan Shirata man an'amta alaihim. Penyebutan ini tidak disertai tarjih atau informasi mengenai implikasi adanya perbedaan qiraat tersebut.³⁹

³⁹ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik (Analisis Historis Metodologis)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), h. 58

BAB III

AL-MAWARDI DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG ETIKA PROFESI HAKIM DALAM KITAB TAFSIR *AL-NUKAT WA AL-'UY N*

A. Al-Mawardi dan Kitab Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*

1. Biografi Al-Mawardi

Khazanah intelektual era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas. Pada era kekhalifahan Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu adalah al-Mawardi.

Tokoh yang pernah menjadi Hakim ini, penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya, Bashrah yang sekarang menjadi Irak. Nama Al-Mawardi sudah tidak asing lagi, namanya begitu masyhur di kalangan santri, penimba ilmu agama terutama di kalangan mahasiswa. Beliau adalah pengarang kitab *al-Nukat wa al-Uy n*, seorang ulama besar mazhab Syafi'i.

Beliau mempunyai nama lengkap (*Qadhi al-Qudhat*, Abu al-Hasan) Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, as-Syafi'i. Lebih dikenal dengan nama al-Mawardi. Para ahli sejarah dan tabaqat memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Al-Mawardi, *Qadhi al-Qudhat*, Al-Basri dan Al-Syafi'i. Nama Al-Mawardi dinisbatkan pada (air mawar) karena orang tuanya dalah penjual air mawar.¹ Gelar *Qadhi al-Qudhat* didapatkan karena beliau seorang ketua hakim yang alim dalam bidang fiqih. Gelar ini diterima pada tahun 429 hijriyah. Gelar *al-Basri* diperoleh karena beliau lahir di Basrah (Baghdad). Sementara nama penggantinya (nama kinayah) ialah Abu al-Hasan.²

Beliau lahir di kota pusat peradaban Islam klasik yaitu Basrah pada tahun 364 H./974 M. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada Selasa, 30

¹ Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1373 H), h. 723

² Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *al-Nukat wa al-'Uy n f Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), jilid 1, h. 9

Rabi'ul Awwal 450 H. /27 Juni 1058 M. dalam usia 86 tahun. Al-Khatib al-Baghdadi bertidak sebagai imam pada shalat jenazah beliau. Banyak ulama' maupun cendekiawan besar yang menghadiri pemakaman beliau saat dimakamkan di perkuburan Bab Harb di Baghdad.

Beliau hidup pada saat kemunduran Dinasti Abbasiyah, kekhalifahan yang berpusat di Baghdad, yang sedang mengalami degradasi sehingga berakibat pada melemahnya sistem pemerintahan yang berakhir pada jatuhnya Daulah Bani Abbasiyah pada tahun 656 H. Jatuhnya Daulah Abasiyah dengan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam pada waktu itu memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Lambat laun pusat peradaban Islam pindah dari kota Baghdad ke kota-kota lain.

Kemunduran di bidang politik, tidak sedikitpun mempengaruhi kepada perkembangan dunia pendidikan. Filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan melahirkan para ilmuwan besar seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan lain sebagainya, karena para pemimpin politik mempunyai perhatian besar terhadap perkembangan pendidikan dan keilmuan. Pengaruh dari faham keagamaan Mu'tazilah yang cenderung rasional serta berkembang faham Syi'ah yang dianut oleh mayoritas pembesar Abbasiyah dari kalangan Bani Buwaihi turut mempengaruhi pola pikir mereka dalam bidang keilmuan.

Dari beberapa poin di atas seseorang bisa mengetahui bahwa Al-Mawardi lahir di masa kejayaan Islam, yaitu masa puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Maka tidak heran jika dengan dukungan semangat dari keluarga yang cinta ilmu, beliau tumbuh menjadi ahli pemikir Islam dalam berbagai bidang keilmuan, seperti fiqih, satria, tafsir, hukum dan juga politik.

Al-Mawardi menempuh pendidikan pertamanya di negeri kelahirannya sendiri, dengan seorang ulama ternama yaitu Abi al-Qasin as-Shairimi, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Di kota Bashrah, al-Mawardi belajar hukum, fiqih dan hadits. Dalam waktu singkat, beliau telah menguasai beberapa ilmu agama dengan baik, seperti hadits, dan fiqih. Beliau belajar fiqih dari berbagai ulama seperti Abu al-Qasim Abdul Wahid bin Husain al-Bashri as-Shairimi yang kemudian wafat di

tahun 383H, Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Isshfiraini yang meninggal pada tahun 604 H. Beliau tidak hanya belajar fiqih, akan tetapi juga mengembangkan ilmunya dengan belajar Hadits.

Beliau belajar hadits dengan ulama-ulama yang ternama di masanya antara lain adalah, Syaikh Imam Abu Muhammad al-Baqiy yang wafat pada bulan Muharram tahun 398 H, al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Ja'far Muhammad al-Fadl bin Abdullah Abu al-Qasim ad-Daqaq, yang terkenal dengan sebutan Ibn al-Maaristani al-Bagdadiy, wafat pada tahun 387 H. Kemudian beliau belajar ilmu lughah al-Arabiyah dan ilmu nahwu kepada Muhammad bin Ma'la bin Ubaidillah.

Setelah mengenyam pendidikan di kotanya, beliau pindah ke Baghdad dan bermukim di *Darb az-Za'farani*. Disini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqih serta bergabung dengan halaqah Abu Hamid al-Isfiroini untuk menyelesaikan studinya.

Setelah dirasa cukup dalam belajar, selanjutnya Beliau pindah ke tempat lain untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. Setelah lama keliling ke berbagai tempat, Beliau kembali menuju Baghdad. Di kota ini Beliau mengajarkan sekaligus memperdalam hadits, fiqih, tafsir, adab, nahwu, filsafat, politik dan ilmu-ilmu lain. Beliau tidak puas hanya belajar maupun mengajarkan ilmu yang telah didapat, akan tetapi beliau juga menulis beberapa karya.

2. Karya-Karya Al-Mawardi

Sepanjang hidupnya, Al-Mawardi telah menghasilkan beberapa karya yang sangat fenomenal, di antaranya:

1. Kitab Tafsir *An*
2. *al-Nukat wa al-'Uy n fi tafsir al-Qur'an*.
3. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*.
4. *Adab al-Wazir "Qawanin al-Wazarah wa siyasaah al-Mulk*
5. *Adab wa ad-Dunya wa ad-Din*
6. *A'lam al-Nubuawah*
7. *Adab al-Qadhi*

8. *Nasiha al-Mulk*. Naskah ini bisa dijumpai di perpustakaan Wathaniyah Paris.
 9. *Al-Amtsal wa al-Hikam*
3. Kitab *Al-Nukat wa Al-'Uy n fi tafsir al-Qur'an*.

a. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*

Dalam muqaddimah tafsirnya, al-Mawardi mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada ayat yang dzahir dan jelas (sehingga mudah difahami oleh masyarakat awam), dan ada juga ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami maknanya, sehingga memerlukan pengajian, baik melalui akal (ijtihad) maupun melalui wahyu dan sunnah (*naql*)³. Tafsir ini, selain merekrut berbagai pendapat ulama salaf dan khalaf dengan susunan bahasanya yang indah, juga berusaha menampilkan berbagai pendapat tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Al-Mawardi dalam tafsir itu berusaha bersifat obyektif dengan menyebutkan kutipan beserta nama penulisnya, kemudian menampilkan ulasannya sendiri, kemudian menentukan pendapat yang lebih kuat. Keunggulan karya tafsir ini terlihat dalam kemampuan memadukan pendapat salaf dan khalaf ke dalam ulasan makna-makna kalimat dalam al-Qur'an yang dikemas dalam bahasa yang indah dan mudah dipahami. Hal lain yang merupakan keunggulan tafsir ini adalah, bahwa pengarang karya ini yang bermazhab Syafi'i, tidak mengabaikan pembahasan tentang mazhab-mazhab lain, jika memang pendapat itu kuat dan argumentasinya mantap.

Menurut Ibn al-Shalah, dalam tafsir tersebut nampak sekali adanya pengaruh Mu'tazilah. Dapat dimaklumi, bahwa dalam menafsirkan berbagai ayat yang diperselisihkan oleh para ahli tafsir, al-Mawardi menampilkan beberapa tafsir ahli sunnah dan tafsir Mu'tazilah, karena sebenarnya, menurut Ibnu al-Salah, ia (melalui penafsiran itu) hanya ingin menampilkan perbedaan antara yang haq dan yang bathil secara jelas. Hal itu, lanjut Ibnu al-Salah, karena dalam berbagai ayat al-

³ Ibid, h. 5

Musyabbih, tafsir Mu'tazilah sering mengungkapkan dasar bangunan tafsir yang meragukan dan membahayakan, karena dalam takwilnya sering adanya campur tangan ahl-al-batil, sifatnya samar-samar dan tersembunyi.

Ungkapan Ibn al-Shalah yang seperti itu mengindikasikan keraguannya terhadap posisi al-Mawardi sebagai ahli tafsir yang Mu'tazili, karena sebenarnya ia adalah seorang mujtahid yang tidak memiliki nasab secara langsung dengan tokoh Mu'tazilah. Ia juga menentang pendapat tentang (al-Qur'an diciptakan), meskipun ia menerima pandangan Mu'tazilah tentang *al-Qadr*. Kesamaan pendapat antara al-Mawardi dan Mu'tazilah tentang *al-Qadr* adalah wajar, karena ia mengakui bahwa otoritas akal sebagai sumber pengetahuan disamping wahyu.

Tidak disangkal lagi bahwa peran akal sangat menentukan kaitannya dengan nasib seseorang di dunia ini, seperti kaya miskinnya, pandai bodohnya, sukses gagalnya, untung ruginya dan lain-lain. Oleh karena itu, mengatakan karyanya dalam budang tafsir ini, sebagai tafsir Mu'tazili kurang pada tempatnya⁴. Kemudian al-Mawardi ikut mengambil inisiatif untuk ikut berkontribusi dengan menulis sebuah karya kitab tafsir yang memuat kumpulan ta'wil dan tafsir terhadap ayat-ayat yang tersembunyi maknanya dan sulit dipahami maknanya.⁵

b. Deskripsi Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*

Tafsir *al-Nukat wa al-'Uy n* lebih populer dengan nama tafsir al-Mawardi, karena diambil dari nama belakang pengarang. Dinamakan al-Mawardi karena orang tua dari penulis tafsir merupakan penjual bunga mawar. Kitab *al-Nukat wa al-'Uy n* diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut, Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 jilid. Jilid pertama terdiri atas 548 halaman, mulai dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nisa', jilid kedua terdiri atas 512 halaman, mulai surat al-Maidah - Hud, jilid ketiga terdiri atas 477 halaman, mulai surat Yusuf –

⁴ Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 73

⁵ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik; Analisis Historis Metodologis*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 54-57

al-Anbiya', jilid keempat terdiri atas 480 halaman, mulai surat al-Hajj – al-Fathir, jilid kelima terdiri atas 531 halaman, mulai surat Yasin - as-Shaf, dan yang terakhir jilid keenam terdiri atas 472 halaman, dimulai dari surat al-Jumu'ah dan diakhiri surat an-Naas.

Tafsir al-Mawardi merupakan sebuah kitab yang memuat kumpulan *ta'wil* dan *tafsir* terhadap ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami maknanya, di dalamnya berisi perkataan-perkataan ulama salaf dan yang terdahulu, yang mana penafsiran kitab ini disandarkan kepada perkataan-perkataan mereka dari makna yang paling baik menurut Imam al-Mawardi. Dan beliau menertibkan perkataan-perkataan para ulama itu dengan baik, dan meringkasnya dalam suatu ayat tertentu, dan memilih satu, dua, atau tiga perkataan para ulama. Dan pada akhirnya beliau menyandarkan penafsiran kepada perkataan beliau sendiri tentang tafsir ayat itu, dan memberikan tarjih untuk beberapa perkataan yang beliau ambil dan men-tarjihnya.⁶

Dalam tafsirnya Imam al-Mawardi mempunyai beberapa sumber sebagaimana yaitu:

1. Qiraat

Dalam hal qira'at, beliau mengambil banyak kitab qira'at yang telah ada pada masanya, seperti kitab "*al-Qira'at asy-syadzah*" milik Ibn Khalawiyah, dan kitab "*al-Hujjah fi 'Ilali al-Qira'at as-Sab'u*" karya Abi 'Ali al-Hasan ibn Ahmad al-Farisi, dan kitab "*al-muhtasab fi Tanyini Wujuhi Syawadzi al-Qira'at*" karya Abi al-Fath Usman Ibn Jani, dan juga berpedoman di kitab-kitabnya Maki Ibn Abi Thalib al-Qisi, dan kitab-kitab Abi 'Amru Usman Ibn Sa'id ad-Dani.

2. Dalam Bahasa dan Nahwu

Dalam hal ini Imam al-Mawardi banyak menukil dari kitab-kitab bahasa dan nahwu dari berbagai sumber yang bermacam-macam, seperti dari al-Kasa'i, al-Farai, al-Akhfasyi, Tsa'lab, dan dari pengarang-pengarang dalam makna al-Qur'an. Dan juga mengambil

⁶ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *al-Nukat wa al-'Uy n f Tafs r al-Qur'an al-Kar m*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), jilid 1, h. 7

dari kitab karya Abi 'Abidah yang berjudul "*Majaz al-Qur'an*", dan dari ar-Rumani dalam kitabnya "*al-Jami' li Ilmi al-Qur'an*".

3. Dalam masalah fiqhiyah

Imam al-Mawardi adalah ulama fiqh bermazhab Syafi'i, maka beliau banyak mengambil perkataan-perkataan Imam Syafi'i dalam masalah-masalah fiqh. Karena ia juga menyinggung perkataan-perkataan para Imam madzhab lain seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Daud azh-Zhahiri kecuali Imam Ahmad. Barangkali, karena ia menilai Imam Ahmad lebih kepada seorang ahli hadits (*Muhaddits*) ketimbang seorang ulama fiqh (*faqih*).⁷

c. Cara Penafsiran dalam Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*

Studi tafsir al-Qur'an selalu berkembang sejak al-Qur'an diturunkan hingga sekarang ini. Munculnya berbagai kitab tafsir yang sarat dengan berbagai ragam metode maupun pendekatan merupakan bukti nyata bahwa upaya untuk menafsirkan al-Qur'an memang tidak pernah berhenti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan kitab ini adalah al-Mawardi menginterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menyebutkan nama surat, menyebutkan status *makkiyah* atau *madaniyyah* dan menuturkan riwayat-riwayat sahabat terkait ayat-ayat tersebut. Baru kemudian menjelaskan tafsirnya dengan disertai *asbab al-nuzul*. Setelah itu, baru kemudian menjelaskan tafsirannya beserta makna kosa kata yang ada dalam al-Qur'an.

Munculnya berbagai macam corak dan karakteristik penafsiran disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah adanya perbedaan situasi sosio-historis dimana seorang mufassir hidup. Bahkan situasi politik yang terjadi ketika mufassir melakukan kerja penafsiran juga sangat kental mewarnai produk-produk penafsirannya. Selain itu,

⁷Syeevaulfa, *Tafsir Al-Mawardi*, diakses Rabu tgl 18 Oktober 2016, diunduh dari <http://syeevaulfa.blogspot.co.id/2015/02/tafsir-al-mawardi.html>

perbedaan dan corak penafsiran itu juga disebabkan perbedaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mufassir.

d. Bentuk Penafsiran Tafsir *Al-Nuk t wa Al-'Uy n*

Menurut bentuk atau sumbernya, Tafsir Imam al-Mawardi termasuk ke dalam golongan tafsir *bi al-Ma'tsur* (riwayat), yaitu tafsir yang bersumber dari nash al-Qur'an yang mempunyai fungsi menjelaskan, makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami. Para ulama membuat definisi yang beraneka ragam mengenai tafsir ini, yang secara redaksional memiliki perbedaan, namun dari masing-masing definisi tersebut memiliki pengertian yang sama.

Muhammad Abd Azhim az-Zarqani misalnya mendefinisikan tafsir *bil ma'tsur* dengan "*sesuatu yang terdapat nash al-Qur'an, sunnah Rasulullah atau kalam sahabat sebagai penjelasan terhadap apa yang dikehendaki Allah dalam kitab-Nya*. Sementara itu, Muhammad Husain al-Zahabi mendefinisikan tafsir *bil ma'tsur* dengan: "*sesuatu yang bersumber dari nash al-Qur'an, yang berfungsi menjelaskan, memerinci sebagian ayat lainnya dan bersumber dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in, semua itu merupakan penjelasan terhadap nash-nash al-Qur'an, sebagaimana yang dikehendaki Allah*. Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tafsir *bil ma'tsur* adalah cara menafsirkan ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an, ayat al-Qur'an dengan sunnah, menafsirkan al-Qur'an dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in.⁸ Semakin jauh rentang zaman dari masa Nabi dan sahabatnya, maka pemahaman umat tentang makna-makna ayat al-Qur'an semakin bervariasi dan berkembang.⁹

⁸ Muhammad Nor Ichwan, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*, (Semarang: Lubuk Raya, 2001), h. 167

⁹ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir: Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.70

e. Metode Tafsir *Al-Nukat wa al-'Uy n*

Studi tafsir al-Qur'an selalu berkembang sejak al-Qur'an diturunkan hingga sekarang ini. Munculnya berbagai kitab tafsir yang sarat dengan berbagai ragam metode maupun pendekatan merupakan bukti nyata bahwa upaya untuk menafsirkan al-Qur'an memang tidak pernah berhenti. Hal ini merupakan keniscayaan sejarah, karena umat Islam pada umumnya ingin selalu menjadikan al-Qur'an sebagai mitra dialog dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan peradaban. Proses dialektika antara teks yang terbatas dan konteks yang tak terbatas itulah sebenarnya yang menjadi pemicu dan pemacu bagi perkembangan tafsir.

Munculnya berbagai macam metode dan karakteristik penafsiran disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah adanya perbedaan situasi sosio-historis dimana seorang mufassir hidup. Bahkan situasi politik yang terjadi ketika mufassir melakukan kerja penafsiran juga sangat kental mewarnai produk-produk penafsirannya. Selain itu, perbedaan dan corak penafsiran itu juga disebabkan perbedaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mufassir. Faktor-faktor tersebut dikategorikan sebagai faktor eksternal. Sedangkan secara internal, munculnya madzab-madzab tafsir antara lain berupa cakupan makna yang dikandung oleh al-Qur'an. Al-Qur'an itu memang *multiple understanding*, mengandung kemungkinan banyak penafsiran. Sehingga pluralitas penafsiran al-Qur'an dipandang sah-sah saja, sepanjang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan moral¹⁰

Metode yang digunakan oleh al-Mawardi dalam menafsirkan kitab *al-Nukat wa al-'Uy n* adalah dengan metode tahlili atau analisis. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari segala aspeknya. Dalam metode tafsir tahlili, mufassir berusaha menjelaskan ayat sebagaimana yang tersusun dalam Mushaf Utsmani. Penafsir mulai menganalisis ayat

¹⁰ Ahmad Zakiy, *Metode al-Mawardi*, Diakses tanggal 24 Mei 2019 diunduh dari <http://ahmad-zakiy.blogspot.co.id/2013/11/metode-al-mawardi-dalam-kitab-al-nukat.html>.

dengan mengemukakan arti kosa kata dengan diikuti penjelasan mengenai arti sebuah ayat.

f. Corak Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uy n*

. Menurut Ali Iyazy, Tafsir al-Mawardi ini tergolong tafsir lughawi. Sebagai contoh, dalam surah terpanjang *al-Baqarah* pastilah ditemukan ketelitian dan keindahan bahasa, demikian juga dengan surah al-Kautsar, walaupun surah ini adalah surah tersingkat. Itulah sebabnya aspek kebahasaan merupakan kemukjizatan yang utama dan pertama yang ditujukan kepada masyarakat Arab pada masa Rasulullah. Dan al-Qur'an telah mempunyai keunikan tersebut. Pakar-pakar bahasa menetapkan bahwa seseorang dinilai berbahasa dengan baik apabila pesan yang hendak disampaikan tertampung oleh kata atau kalimat yang dia rangkai, karena kalimat yang baik adalah kalimat yang tidak bertele-tele, tetapi tidak pula singkat sehingga mengaburkan pesan.

Selanjutnya kata yang dipilih tidak asing bagi pendengaran atau pengetahuan lawan bicara, dan harus pula mudah diucapkan serta tidak berat terdengar di telinga.¹¹ Dan inilah yang diterapkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab Tafsir *al-Nukat wa al-'Uy n*. Sebab, setiap Beliau menjelaskan tafsir atau makna suatu ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan sastra, dengan bukti, hampir setiap ayat ada beberapa bait syair yang disisipkan dalam penafsiran ayat al-Qur'an.

¹¹ M. Qurasih Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 119

B. Penafsiran Al-Mawardi tentang Ayat-Ayat Etika Profesi Hakim

1. Surah An-Nisa' [4] ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.¹²

Secara garis besar, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk amanah dalam segala hal. Baik dalam hal politik, sosial, hukum dan lain sebagainya, terutama dalam masalah hukum, sebab hukum berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Kata *amanah* seakar dengan kata *iman*, yang terambil dari kata *Amn* yang berarti keamanan atau ketenteraman. Dalam kamus-kamus bahasa, kata tersebut sering diartikan sebagai lawan kata dari khawatir atau takut. Dari akar kata tersebut, terbentuk dari sekian akar kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda-beda, pada akhirnya semua bermuara pada makna “tidak mengkhawatirkan, aman, dan tenteram.”

Sesuatu yang merupakan milik orang lain dan berada ditangan anda dinamai *amanah*, karena keberadaannya ditangan seseorang tidak mengkhawatirkan pemiliknya; ia merasa tenteram karna orang tersebut akan memeliharanya. Dan apabila diminta pemiliknya, ia akan suka rela akan menyerahkannya.. Imam al-Mawardi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam potongan ayat ini *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* (*sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak*

¹² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV: Insan Kamil, 2009), h. 87

menerimanya) dalam penjelasan ayat tersebut, setidaknya ada tiga pendapat yang menyatakan. *Pertama*, yakni menguasai perkara kaum muslimin dan itu menurut pendapat Sahr ibn Huusyab, Makhul, dan Zaid ibn Aslam. *Kedua*, perintah Raja agar menasehati wanita, ini yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. *Ketiga*, pengarahan dari Nabi yang ditujukan kepada Utsman bin Abi Talhah untuk menolak membuka pintu ka'bah, karena banyak dari sekian orang Arab yang mengkui bahwa dirinya berhak membuka pintu ka'bah. Ini pendapat dari Ibnu Juraij. *Keempat*, sesungguhnya "amanah" hanya diperuntukkan kepada orang yang dapat dipercaya. Sebab, apa jadinya jika amanah diberikan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Orang yang tidak dapat dipercaya cenderung menganggap tugas sebagai suatu yang berada diluar tanggung jawabnya. Oleh karena, amanah sangat diperlukan dalam berbagai hal.

Sesungguhnya hubungan manusia adakalanya dengan Tuhan, dengan makhluk dan pada diri sendiri. Dan wajib baginya agar selalu menjaga amanah pada tiga aspek tersebut. Adapun menjaga amanah dihadapan Tuhan yaitu, melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang di larang. Adapun menjaga amanah di hadapan manusia lain ialah, menjaga martabatnya dengan tidak menyakiti maupun mejelekkannya dan adapun menjaga amanah pada diri sendiri ialah dengan menjaga harga diri agar terhindar dari hal-hal negative yang dapat dipercaya akan melasanakan tugas dengan baik dan teliti. Hal ini pendapat Ubay bin Ka'ab, Hasan, dan Qatadah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Qatadah, yang berasal dari Hasan, bahwa Nabi berkata: “

Serahkanlah amanah kepada orang yang dapat bertanggung jawab, dan janganlah engkau menghianati orang yang menghianatimu ”¹³

¹³ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *al-Nuk t wa al-'Uy n f Tafs r al-Qur'an al-Kar m*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), jilid 1, h. 498

2. Surah An-Nisa' [4] ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”¹⁴

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya turun berkaitan dengan kasus Thu'mah bin Ibriq. Pada waktu itu, ia mencuri barang milik Rasulullah, ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi. kemudian oleh kerabat-kerabat Thu'mah mengadu kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Akan tetapi setelah ditelisik lebih lanjut, akhirnya Nabi tahu siapa pelaku sebenarnya.

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق (sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, ada tiga wajah. *Pertama*, sesungguhnya kitab ini adalah benar. *Kedua*, di dalamnya menyebutkan perkara haq. *Ketiga* sesungguhnya kitab ini lebih baik daripada kitab-kitab terdahulu.

لتحكم بين الناس بما اراك الله (agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu) Dalam ayat ini ada dua penjelasan, *Pertama*, suatu perkara yang telah Allah ajarkan kepadamu itu adalah perkara benar. *Kedua*, perkara yang kau

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV: Insan Kamil, 2009), h. 95

sampaikan dari hasil ijtihadmu bahwa Allah adalah Dzat Maha benar. *ولا تكن للخائنين خصيما* (*jangan engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah*) sebab turun ayat ini yaitu berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Tu'mah bin Ibriq. Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini masih dalam perdebatan di kalangan mufassir. Namun, yang populer ayat ini turun berkenaan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Thu'mah.

Saddiy berkata, pada suatu hari Rasulullah menitipkan baju besi dan makanan kepada Tu'mah, kemudian Tu'mah berniat jahat kemudian ia menyembunyikannya dan tak kunjung memberitahu Rasulullah. Kemudian Nabi ragu untuk menitipkan barang itu kepadanya, dan lebih memilih untuk menolak menitipkan. Kemudian Allah menjelaskannya. Hasan berkata:” Ketika Thu'mah mencuri tombak dan makanan milik Nabi, maka dia tidak mau mengakui perbuatannya dan dia malah menuduh bahwa orang lain yang melakukannya.

Orang lain itu adalah orang yahudi, yaitu Yazid bin Samaq. Hal ini diadakan oleh kerabat Yazid bin Samaq kepada Nabi saw dan mereka meminta agar Nabi membela Tu'mah dan mengadili orang Yahudi. Walaupun mereka tahu bahwa yang mencuri adalah Tu'mah. Nabi hampir saja membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa yang mencuri adalah orang Anshar yang bernama Lubaid bin Sahl. Maka kemudian Tu'mah bin Ibriq menjadi murtad akibat berbohong kepada Nabi dan memfitnah orang lain.

3. Surat an-Nisa' [4] ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”¹⁵
[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa

Firman Allah yang berbunyi, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ*, (*wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan*) yakni seimbang, tidak memihak sebelah. *شُهَدَاءَ لِلّٰهِ* (*menjadi saksi karena Allah*) yakni dengan kebenaran, (*walaupun terhadap dirimu sendiri*) persaksian manusia terhadap dirinya sendiri yaitu berikrar bahwa telah bersaksi dengan benar bukan atas dasar kebencian. *أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ* (*atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu*) untuk bersaksi bahwa mereka benar-benar baik bukan buruk. *إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَنْ تَعْدِلُوا* (*jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu akan kemaslahatan. Maka jangan kamu menuruti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran*) Saddiy berkata, ayat ini turun berkenaan dengan adanya Rasulullah melihat dua pemuda kaya dan miskin yang berselisih, dan Nabi lebih condong membela yang miskin, sebab Nabi tidak

¹⁵ Kementerian Agama RI, Op cit h. 100

melihat sang fakir berbuar zhalim kepada si kaya, padahal si miskin yang bersalah, kemudian Allah memerintah Nabi untuk berbuat adil pada kedua orang tersebut. Oleh sebab, itu Allah telah berfirman:” apabila yang kau adili miskin atau kaya, maka hukuminya dengan adil tidak memihak yang disukai atau membenci yang tidak disukai.

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan persaksian bagi mereka dan atas mereka. *(dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi)* Ibnu Abbas dan Hamzah, membaca lafadz *وَالْوَالِيَاتُ* dengan satu wawu, yakni *wa* yaitu dari masdar lafadz *الولاية* artinya menguasai urusan masyarakat atau meninggalkannya. ini menyangkut penguasa atau hakim. Ulama lain membaca dengan menggunakan dua wawu *wa*. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah berkata:” yang dimaksud dengan *وَالْوَالِيَاتُ* ialah menjaga lisan manusia dengan persaksian, seperti halnya seorang laki-laki yang menjaga agama laki-laki lain ketika melanggar peraturan¹⁶

4. Surah Al-Maidah [5] ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ^ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^ج إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggal kan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara

¹⁶ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *Op cit*, h. 535

kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”,¹⁷

Firman Allah yang berbunyi, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran) yang dimaksud dengan *al-Haq* disini adalah tiada lain kecuali *al-Qur'an*. مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ (yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya) dalam ayat tersebut, ada dua pendapat. Pertama pendapat Muqatil, bahwa yang dimaksud dengan ialah membenarkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kedua, yaitu pendapat al-Kalbiy yaitu *al-Qur'an* sama dengan kitab yang terdahulu dalam beberapa hal. وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ (dan menjaganya) dalam ayat ini ada tiga takwilan, pertama dapat dipercaya, ini menurut Ibnu Abbas. Kedua yakni dapat disaksikan. Ini menurut qaul Qatadah dan Saddy. Dan yang ketiga yaitu dapat dijaga keasliannya.

بِمَا بَيَّنَّهُمْ (maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah) ayat ini menunjukkan kewajiban hakim dalam menghakimi diantara Ahli Kitab dengan kami (Ahli *al-Qur'an*) dan hakim tidak menghakimi mereka dengan Taurat maupun Injil milik mereka. (dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk umat diantaramu. Dalam potongan ayat ini ada dua pendapat.

Pertama sesungguhnya mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kedua umat semua Nabi. شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (kami berikan aturan dan jalan yang terang) yang dimaksud dengan (ikatan) ialah perturan atau undang-undang, yaitu jalan yang lurus. Tiap-tipa perkara yang ada ikatan berarti termasuk peraturan. Sebab, peraturan bersifat mengikat. Sehingga jalannya pasti. Misalnya air yang berjalan di jalannya, karena sudah jelas

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV: Insan Kamil, 2009), h. 116

jalannya. Adapun makna *ومنها* yaitu jalan dan perilaku. Ini menurut qaul Ibnu Abbas, Mujahid dan Hasan. *(jika*

Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja) ayat ini ada dua penjelasan pertama menjelaskan bahwa Allah menjadikan agama yang satu. Kedua mengumpulkan kalian dalam hal kebenaran. Keterangan ini merupakan qaul dari Qatadah¹⁸

5. Surat an-Nahl [16] ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*¹⁹

Firman Allah yang berbunyi” *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ* (*sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan*) Dalam takwil ayat ini, ada tiga qaul. *Pertama*, sesungguhnya adil adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan ihsan adalah sabar pada perintah, larangan dan taat kepada Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. *وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ* (*memberi bantuan kepada kerabat*) yakni menyambung kerabat atau silaturahmi. *وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ* (*dan Dia melarang berbuat keji*) yakni berbuat zina dan perbuatan munkar. *وَالْبَغْيِ* (*dan permusuhan*) menurut Ibnu Jarir at-Thabari lfadz tersebut mempunyai arti takbbur dan dzalim. *Kedua*, yang dimaksud Adil ialah menghakimi dengan adil. Sedangkan ihsan adalah mengakui adanya nikmat. Sedangkan arti dari *وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ* adalah hak untuk mendapatkan nafkah. arti dari *وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ* yaitu perbuatan keji yang disembunyikan. Adapun arti dari *الْمُنْكَرِ* adalah sesuatu yang benar kemudian dihianati. Dan makna dari *وَالْبَغْيِ* adalah secara terus menerus

¹⁸ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *Op.cit*, h.45

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV: Insan Kamil, 2009), h. 277

melakukan kezaliman maupun yang lainnya. *Ketiga*, makna adil ialah menyeimbangkan antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan dalam beramal kepada Allah. Makna ihsan adalah beramal dengan lebih baik secara rahasia daripada terang-terangan. Sedangkan *والفحشاء والمنكر* ialah melakukan sesuatu terang-terangan lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. *يعظكم لعلمكم تذكرون* (Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran) dalam potongan ayat ini terdapat dua wajah. Pertama, mengingat apasaja yang diperintah dan apa saja yang dicegah. Kedua, mengingat apa yang dijanjikan dari pahala karena taat, dan dari siksaka karena maksiyat²⁰

6. Surah Shad [38] ayat 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”²¹

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض (wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi) dalam potongan ini ada dua keterangan. Pertama, pemimpin Allah swt dan kepemimpinannya adalah kenabian. Kedua khalifah yang telah mendahului, karena sesungguhnya khalifah terdahulu maksudnya adalah Raja. *فاحكم بين الناس بالحق* (berilah keputusan diantara manusia dengan adil) dalam potongan ayat ini ada dua pandangan. Pertama, adil. Kedua, kebenaran yang engkau wajibkan kepada mereka. *ولا تتبع الهوى* (dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu) dalam ayat ini ada dua

²⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *Op.cit* ,h. 209

²¹ Kementerian Agama RI, h. 454

pandangan. Pertama, condong kepada orang yang mengumbar hawa nafsu. Kedua, menghakimi sesuai dengan hawa nafsunya²²

7. Surah Az-Zumar [39] ayat 17

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ

عِبَادِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut²³ (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku”²⁴

Firman Allah yang berbunyi:” والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها (dan orang-orang yang menjauhi Taghut untuk tidak menyembahnya) ada dua pandangan. Pertama, menurut Ibnu Zaid dan Mujahid, bahwa sesungguhnya Taghut adalah syaithan. Kedua, menurut pendapat Imam dlahaq dan Saddiy bahwa Tafhut adalah berhala-berhala. Lafadz “Taghut” ada dua pandangan. Pertama, bahwa Taghut bahasa Ajam seperti Haruut dan Maaruut. Yang kedua adalah bahasa Arab dari akar kata Tughyan. وأناجوا إلى الله (dan kembali kepada Allah) dalam ayat ini ada dua pandangan. Pandangan pertama, lafadz menurut Qatadah mengandung arti ‘menghadaplah kepada Allah. Pandangan kedua adalah menurut Dlahak mempunyai arti ‘komitmen kepada Allah. Ada pendapat yang ketiga yaitu mempunyai arti kembali kepada Allah dari dosa-dosa mereka. لهم البشرى (mereka pantas mendapat kabar gembira) dalam ayat ini ada dua pendapat, pertama yaitu menurut Muqatil, dan Yahya bin Salam, bahwa kabar gembira tersebut adalah surga. Kedua, menurut Imam Kalbiy kabar gembira tersebut adalah kabar gembira yang datang dari Malaikat ditujukan kepada orang yang beriman. Dan ada juga pendapat yang ketiga bahwa makna adalah ketika ditampakkan pahalanya karena beramal kebajikan. Firman Allah yang berbunyi :

²² Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *al-Nuk t wa al-Uy n f Tafs r al-Qur’an al-Kar m*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), jilid 3,h. 90

²³ Thaghut ialah Syetan dan apa saja yang disembah selain Allah.

²⁴ Kementerian Agama RI,.. *op. cit*, h. 460

فبشر عباد الذين يستمعون القول (sebab itu, sampaikanlah kabar gembira kepada hambaku yang mendengarkan perkataan) ini ada dua pandangan. Pertama menurut pendapat Muqatil dan Yahya bin Salam sesungguhnya “perkataan” itu adalah kalam Allah. Kedua, menurut pandangan Imam Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud “Qaul” disini adalah mereka yang tidak menjumpai kitab Allah secara langsung akan tetapi mendengar perkataan umat. فيتبعون أحسنه (lalu mengikuti apa yang paling baik) dalam potongan ayat ini ada lima pendapat. Pendapat pertama dari Qatadah, yaitu yang dimaksud dengan “احسنه adalah Taat.

Pendapat yang kedua dari Ibnu Zaid, bahwa maksud dari احسنه ialah لا اله الا الله. Ketiga, sebaik-baik apa yang diperintahkan. Keempat, menurut cerita dari Imam Nuqas, yaitu ketika mendengar perkataan orang muslim maupun non muslim, maka ikutilah yang lebih benar, yaitu ucapan orang Muslim. Kelima menurut pendapat Ibnu Abbas, yaitu seseorang yang mendengar perkataan orang lain kemudian menceritakan perkataan yang benar sesuai dengan yang di dengar, dan merahasiakan perkataan yang buruk. أولئك الذين هداهم الله (mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah) Abdurrahman bin Zaid berkata : potongan ayat itu turun berkenaan dengan Zaid bin Amr bin Nufail, Abi Dzarrin al-Ghiffari, dan salman al-Farisi yang mana mereka telah menjauhi Taghut dan menyembahnya pada waktu mereka sebelum Islam, dan mereka mengikuti apa yang dianggap baik²⁵

8. Surah Al-Hujurat [49] ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang

²⁵ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, Op cit h. 119-121

melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”²⁶

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya) Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. Setidaknya ada empat pendapat tentang ayat ini. *Pertama*, seperti yang diriwayatkan oleh Atha' bin Dinar, diriwayatkan dari Said bin Jabir, sesungguhnya Suku Aus dan Hazraj pada zaman Nabi itu bertikai, saling adu mulut kemudian saling memukul antara dua kelompok dengan menggunakan daun kurma dan sandal, maka kemudian turunlah ayat ini. *Kedua*, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatadah. sesungguhnya ayat tersebut turun berkenaan dengan dua orang laki-laki dari Anshar yang keduanya memperebutkan seekor hewan piaraan. Masing-masing mengakui bahwa hewan itu adalah pemiliknya. Sehingga adu mulut pun terjadi. Laki-laki yang satu berkata lelaki satunya:” Aku akan meminta pertolongan kepada saudaraku”, karena mempunyai banyak kerabat. Kemudian lelaki yang satunya lagi menghadap Nabi agar menghakimi kedua lelaki tersebut, akan tetapi lelaki yang mempunyai banyak kerabat, menolak jika harus Nabi yang turun tangan.

Akibatnya, perdebatan sengit terjadi hingga mereka saling pukul dan saling lempar sandal. Ketiga, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Asbath dari as-Sadiy, bahwasannay ada seorang laki-laki dari golongan Anshar mempunyai seorang istri yang bernama Ummu Zaid. Sang istri ingin berkunjung ke rumah keluarga kerabatnya dan mengajak sang suami, akan tetapi sang suami menolak ajakan sang istri. Sebab, sang suami beranggapan kerabat sang istri orang rendah (miskin) dan sang suami merasa menjadi orang yang terpandang di lingkungannya, dan tidak ada satu orang pun dari keluarga sang istri yang boleh masuk dalam keluarga sang suami. Kemudian sang istri mengadu kepada keluarganya dan menceritakan apa yang telah terjadi, sehingga keluarga dari pihak istri turun tangan untuk

²⁶ Kementerian Agama RI,.....Op cit h. 516

mengatasinya. Sang suami pun mengadukan masalah ini dengan keluarganya, maka erjadilah pertengkaran antara kedua belah pihak. Yaitu keluarga istri ndan suami.

Kemudian datanglah anak dari paman sang suami untuk melerai pertengkaran dari kedua belah pihak. Namun apa yang terjadi, kedua belah pihak sulit dilerai dan masih tetap adu mulut. Dari kasus inilah, turun sebuah ayat. Keempat, dari sebuah kasus yang diceritakan oleh al-Kalbiy, Muqatil dan Imam Farra' sesungguhnya ayat tersebut turun berangkat dari sebuah kasus yang dialami kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul dari Suku Hazraj dan kelompok Abdullah bin Rawahah dari Suku Aus. Pada waktu itu, Nabi mengendarai Himar. Di tempat itu ada Abdullah bin Ubay yang berada di tempat kaumnya. Tak lama kemudian, himar yang ditunggangi Nabi, mengeluarkan kotoran. Seketika itu, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya karena merasa mencium bau tidak enak dari kotoran himar. Abdullah berkata:” Ini himarmu?” kemudian Abdullah bi Rawahah marah kepada Abdullah bin Ubay, seraya berkata:” Apakah Anda tahu ini himar siapa?, ini dalah himar Rasulullah saw. demi Allah sungguh bau kotoran himar Nabi lebih wangi daripada baumu maupun ayahmu, tapi kenapa anda menutup hidung?” Abdullah bin Ubay marah kepada Abdullah bin Rawahah, sehingga terjadi adu mulut dan pertengkaran sengit diantar keduanya. Kemudia datang lah Rasulullah untuk mendamaikan keduanya. *فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى (tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain)* yang dimaksud dengan lafadz ialah melampaui batas denagn segala kekuatan untuk menutupi kebenaran. *فَقَاتِلُوا آلِي تَبَعِي* (hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi) dalam ayat ini ada dua pandangan.

Pertama, orang yang melanggar peraturan dalam berperang. Kedua, dari ungkapan Imam Farra' yaitu keadilan dalam perdamaian. *حَتَّى تَفِيءَ إِلَى* (sampai surut kembali pada perintah Allah) dalam ayat ini ada dua pandangan. Pertama, sesuai dengan pendapat Sa'id bin Jubair yaitu kembali pada perdamaian yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, sesuai denga pendapat Qatadah, yaitu kembali kepada kitab Allah dan Sunnah Nabi. *فَإِنْ*

فَأَعِثْ (kalau Dia telah surut) artinya dia kembali. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ (damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,) menurut pendapat Sa'id bin Jubair, ayat ini ada dua pandangan. Pertama, dengan kebenaran. Kedua, dengan kitab Allah. وَأَقْسِطُوا (dan hendaklah kamu Berlaku adil) artinya seimbang. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil) menurut abu malik, adil yang dimaksud dalam potongan ayat ini adalah adil dalam perkataan maupun perbuatan²⁷

²⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *Op cit* 5, h. 330-331

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AL-MAWARDI

A. Analisis Penafsiran Al-Mawardi tentang Ayat-Ayat Etika Profesi Hakim dalam Tafsir *Al-Nukat wa Al-'Uyun*

Al-qur'an merupakan dokumen keagamaan dan etika yang bertujuan praktis menciptakan masyarakat yang bermoral, baik dan adil, yang terdiri dari manusia-manusia yang shaleh dan religius dengan kesadaran yang peka dan nyata akan adanya satu Tuhan yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.¹ Adil merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam setiap aspek kehidupan tidak kecuali seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Seorang hakim dalam memutuskan sebuah masalah, harus berupaya untuk adil. Sebab, keadilan merupakan salah satu pokok ajaran Islam, setelah tauhid. Tokoh ulama tafsir yang membahas etika profesi hakim adalah Imam al-Mawardi yang mempunyai nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, as-Syafi'i.

Dalam menafsirkan sebuah ayat, Imam al-Mawardi banyak mengutip pendapat para ulama kemudian diikuti dengan pendapatnya sendiri. Misalnya dalam potongan ayat berikut (*سَيُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ رِزْقًا كَثِيرًا*) (*sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*) Imam al-Mawardi mengutip pendapat dari Zaid bin Aslam, bahwa amanah adalah komitmen untuk melaksanakan tugas yang diemban. Artinya, amanah hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang komitmen untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Tanpa komitmen, hakim tidak akan dapat menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab, apa jadinya jika amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Jika amanah diberikan kepada orang yang bukan ahli tentunya ia cenderung akan mengabaikan tugas yang telah diberikan sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan harapan.²

¹ Fazlur Rahman, *Islam*, terj: Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 90

² Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, *al-Nukat wa al-'Uyun f Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), jilid 1, h.498

Kemudian, amanah hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar adil atau dengan sebutan imbang tidak berat sebelah. Dalam tafsirnya al-Mawardi menyebut dua term untuk menunjukkan kata “adil” *al-Adl* dan *al-Qisth*. Yang dimaksud *al-Adl* disini berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya sepihak tidak akan terjadi “persamaan”. *al-Qisth* berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak tidak harus mengantarkan adanya “persamaan” *al-Qisth* lebih umum daripada *al-Adl*. Karena itu, ketika al-Qur’an menuntut orang untuk berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-Qisth* yang digunakan.³ Dalam surat an-Nisa’ Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri....”.(QS. An-Nisa’/4 135).⁴

Keadilan mengandung beberapa makna yang antara satu dengan yang lainnya merupakan sinonim, tetapi juga ada beberapa perbedaan dalam konteks aplikasinya. Makna keadilan antara lain, sama, seimbang, memperhatikan hak-hak orang lain, dan adil yang didnisbatkan pada sifat illahi. adil berarti “sama” tidak membedakan seorang dengan orang lain. Adapun yang dimaksud adil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama persamaan hak. Manusia memang tidak seharusnya dibedakan antara satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya, miskin, laki-laki-perempuan, pejabat-rakyat jelata dan sebagainya, harus diposisikan sama setara dihadapan hukum dan pengadilan. Allah swt hanya membedakan derajat manusia berdasarkan tingkat ketaqwaannya, dan bukan yang lain.

Kedua adil berarti “seimbang” atau serasi selaras. Allah swt memerintah para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan,

³ H. Nur Khoirin YD, Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam, (Semarang: LP2M iaian Walisongo 2012),h. 65

⁴ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: CV: Insan Kamil, 2009), h. 100

jangan sampai terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela, dan supaya mereka saling bekerjasama, bersinergi bahu membahu saling membantu dan mendukung dan menegakkan keadilan. Wahai manusia jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan dengan sesungguhnya. Keadilan adalah bersifat umum, mencakup semua bidang dan lingkup, seperti dalam bidang hukum peradilan, di antara manusia, pekerjaan dalam sektor apapun. Seorang hakim harus menegakkan keadilan diantara manusia, seorang pengusaha harus adil diantara buruh dan pekerjanya, seorang suami harus adil diantara istri dan anak-anaknya dalam memperlakukan mereka dalam pemberiannya.

Ketiga, adil “berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya” Adil dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai *wadh’ al-syai’ fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “zalim” yaitu *wadh’ al-syai’ fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.⁵

B. Kesesuaian Penafsiran al-Mawardi tentang Etika Profesi Hakim Dengan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia

Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, dalam menjamin kehidupan yang tertib aman, nyaman dan harmonis. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tentunya harus ada lembaga yang bertugas untuk menanganinya. Salah satunya adalah lembaga peradilan yang dipimpin oleh hakim atau sebagai penegak hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, disamping untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Negara wajib menjamin keadilan seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupan. Sebab, adil merupakan jalan yang diharapkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, maka negara selain bertugas menyusun peraturan hukum (undang-undang), juga mengatur sistem penegakannya dengan cara membentuk lembaga peradilan dengan

⁵ Wahbah az-Zuhaili, terj, *Tafsir al-Munir*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005),: Abdul Hayyi al-Kattani, h.308

perangkatnya seperti kepolisian, kehakima,, kejaksaan dan lain sebagainya. Dalam rumusan kode etik hakim, ditegaskan bahwa profesi hakim tidak hanya mencari pencaharian semata, tetapi harus disertai semangat untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Jadi tugas hakim tidak hanya terbatas memberi jasa-jasa hukum kepada kliennya, tetapi lebih dan mulia adalah sebagai aparat penegak hukum yang turut serta bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

Hukum tidak akan ada jika tidak ditegakkan dengan benar. Tetapi hukum dibuat untuk ditaati dan pasti ada sanksi bagi yang melanggar hukum. Ini karena manusia diciptakan telah digariskan oleh Allah swt sebagai makhluk "*makahallul khatha' wannisyan*" , memiliki potensi salah dan lupa, termasuk potensi melanggar hukum. Jika manusia seperti Malaikat yang selalu taat dan tunduk, maka tidak perlu adanya hukum, tidak perlu ada penjara dan otomatis tidak perlu ada penegakan hukum. Tetapi pasti tidak ada kehidupan, tidak ada dinamika, tidak ada tantangan dan tidak ada perjuangan. Itulah sebab, dunia ini diserahkan kepada manusia sebagai *khalifah fil ardl*, dan bukan kepada malaikat. Karena manusia merupakan makhluk yang dinamis, yang dengan potensi intelektualitasnya bisa merubah dunia menjadi penuh warna. .

Dunia ini memang penuh warna. Ada yang putih ada yang hitam, ada yang iman dan ada yang kafir, ada yang taat dan ada yang maksiat, ada yang pintar dan ada yang bodoh, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang *bejo* dan ada yang *ciloko*, ada yang taat hukum dan ada yang melanggar hukum. Di akhirat nanti Allah swt juga menyediakan dua tempat, surga yang diliputi kesenangan dan kebahagiaan, dan neraka yang diliputi dengan kesedihan dan kesengsaraan. Selama dunia ini masih berputar, tidak akan pernah sampai pada satu titik dimana kehidupan menjadi seragam, beriman semua atau kafir semua, kaya semua atau miskin semua, taat hukum semua atau melanggar hukum semua. Yang ada adalah tingkatan intensitasnya. Misalnya berkat sosialisasi dan penegakan hukum yang baik, tingkat pelanggaran hukum bisa ditekan menjadi lebih rendah.

Cita-cita Islam dalam penegakan hukum juga tidak akan sampai pada menghilangkan tindak pelanggaran dan kejahatan sama sekali, tetapi menekan

pada samapai titik yang paling rendah. Penegakan hukum ini menjadi kewajiban masing-masing individu muslim, yang dilakukannya melalui dakwah atau *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Mawardi memang ahli dalam bidang hukum. Hal itu terbukti dengan banyak karyanya yang sebagian besar membahas tentang hakim, salah satunya *Ahkam as-Sulthaniyyah*. Orang yang akan menduduki jabatan qadli (hakim) terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam memangku jabatan itu. Dengan terpenuhinya syarat-syarat itu maka pengangkatannya sah dan keputusan hukumnya menjadi legal. Syarat-syarat itu ada tujuh.

Syarat pertama, ia harus seorang laki-laki. Syarat ini mencakup dua sifat: baligh dan pria. Sifat baligh disyaratkan karena seseorang yang baligh belum mendapat beban syariat dan ungkapan atas dirinya tidak mengandung hukum. Karena itu, tentu saja ungkapannya tidak mengandung hukum pula bagi orang lain. Wanita tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan ini karena adanya kekurangan yang dibawa oleh wanita untuk menduduki jabatan ini, meskipun ungkapan yang ia keluarkan dapat mengandung hukum.

Sementara itu, Ibnu Jarir ath-Thabari mempunyai pendapat sendiri yang berlainan dengan seluruh fuqaha; ia memperbolehkan wanita untuk menjadi qadli dan seluruh bidang hukum. Akan tetapi, pendapat yang bertentangan dengan ijma' ini tidak dapat dijadikan pegangan karena adanya firman Allah SWT, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).....*" (*an-Nisa': 34*) Karenanya wanita tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum pria. Namun berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa boleh wanita diangkat menjadi qadli dalam urusan selain had dan qishas

Syarat kedua adalah kemampuan akal, yang telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan ini. Kemampuan akal ini tidak cukup hanya akal elementer, namun ia harus mempunyai kemampuan akal yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai.

⁶ Nur Khoirin YD, *Melacak Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2012), h. 62-64

Dengan kecerdasannya, ia dapat menjelaskan apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit.

Syarat ketiga, berstatus merdeka. Hal ini karena ketidakmampuan hamba sahaya untuk memiliki dirinya sendiri, menghalangi dia untuk menjadi pejabat atas orang lain. Juga karena statusnya sebagai hamba sahaya yang membuat dia tidak dapat memberikan persaksian, tentu saja membuat dia tidak dapat dijadikan pejabat. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang tidak sempurna kemerdekaannya individualnya, seperti hamba *mudabbar*, *mukatab*, dan mereka yang sebagian dirinya yang masih berstatus sebagai hamba. Sementara itu, status sebagai hamba sahaya itu tidak menghalanginya untuk memberikan fatwa, juga tidak menghalanginya untuk meriwayatkan hadits, karena untuk berfatwa maupun jadi periwayat hadits, tidak membutuhkan jabatan resmi. Jika ia dibebaskan ia boleh menjadi qadli, meskipun ia menanggung wala karena nasab keturunan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi dalam memegang jabatan hukum.

Syarat keempat adalah beragama Islam karena hal ini merupakan syarat bolehnya bersaksi dan karena adanya firman Allah SWT, “.... *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.*” (*an-Nisa’ 41*)

Orang kafir tidak boleh menjabat *qadli* atas kaum muslimin, juga atas kalangan kafir.

Abu Hanifah berkata bahwa orang kafir boleh diangkat menjadi hakim bagi orang-orang yang seagama dengannya meskipun dalam tata aturan pengangkatan jabatan mereka boleh diangkat sebagai pejabat, namun pengangkatan mereka sebagai hakim itu adalah sebagai pimpinan golongan, bukan sebagai hakim. Ketundukan orang-orang kafir atas keputusan hukum pejabat yang diangkat sebagai hakim itu adalah karena pilihan mereka sendiri untuk tunduk kepada keputusan hukum orang itu, bukan karena orang itu mempunyai kekuatan hukum untuk mendiktekan keputusan hukumnya kepada mereka. Oleh karena itu, jika mereka enggan untuk memutuskan kasus-kasus mereka kepada orang itu, mereka tidak dipaksa dan saat itu pengadilan Islam lebih berwenang untuk menangani kasus mereka.

Syarat kelima mempunyai kredibilitas individual. Hal ini disyaratkan dalam seluruh jabatan. Kredibilitas individual (*al- 'adalah*) bermakna orang itu jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, menjauhi perbuatan yang tercela, jauh dari tuduhan buruk, terjamin penguasaan dirinya saat marah dan senang, dan menjaga harga diri orang dengan status seperti dirinya dalam agamanya dan dunianya. Jika hal itu terpenuhi dalam dirinya, ia memiliki a'dalah (kredibilitas pribadi) yang dengan hal itu persaksiannya menjadi boleh dan jabatan yang ia duduki menjadi sah. Jika ia tidak dapat memenuhi satu sifat tadi, maka ia tidak diperbolehkan menjadi saksi dan tidak sah memegang jabatan. Perkataannya tidak di dengar dan hukum yang ia tetapkan tidak berlaku.

Syarat keenam adalah sempurna pendengaran, dan penglihatannya. Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dan membedakan antara pihak yang menuntut dan yang dituntut, dan membedakan antara pihak yang mengakui dan yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan antara pihak yang salah dan yang benar dan orang yang berbuat benar dengan yang berbuat salah. Jika ia mengalami kebutaan, jabatannya menjadi batal

Syarat ketujuh, ia mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariaah dan ilmunya dan ilmunya itu mencakup ilmu pokok (*ushul*) dan cabang-cabangnya. Pokok-pokok hukum dalam syariaah ada empat.

1. Menguasai ilmu tentang kitab Allah SWT dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam al-Qur'an, seperti *nasikh* dan *mansukh*, *muhkam* dan *mutasyabih*.
2. Memiliki pengetahuan tentang sunnah Rasulullah saw yang *tsabit* seperti sabda dan perbuatan beliau, serta jalur-jalur kedatangannya, seperti *tawatur*, *ahad*, sahih dan buruk, serta tentang hadits yang datang dengan berdasarkan adanya suatu sebab maupun tanpa sebab.
3. Menguasai tentang takwil kalangan salaf; apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan sehingga ia dapat mengikuti bagian yang telah disepakati oleh mereka dan berjihad dengan

pemikirannya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh mereka.

4. Memiliki pengetahuan tentang qiyas yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum yang disebut secara verbal dalam nash yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana menetapkan hukum-hukum atas kejadian yang timbul dan membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Jika ilmunya telah melingkupi empat pokok hukum syari'ah ini, ia telah menjadi orang yang kompeten untuk melakukan ijtihad dalam agama, dan ia boleh memberikan fatwa dan keputusan hukum. Ia juga boleh dimintai fatwa dan boleh dimintai untuk menentukan hukum. Adapun jika ia tidak melengkapi hal-hal tadi atau salah satu bagiannya, ia keluar dari kelompok ahli ijtihad, dan ia tidak boleh memberikan fatwa dan memberikan keputusan hukum. Jika orang yang tidak melengkapi syarat itu diangkat sebagai qadli, kemudian ia memberikan suatu keputusan hukum, baik keputusan hukumnya itu salah maupun benar, pengangkatannya itu batal dan hukum yang ia hasilkan, meskipun tepat dan benar, ditolak sanksi atau tanggapan atas apa yang diputuskan itu dibebankan kepadanya dan pihak yang mengangkatnya menjadi pejabat dan qadli. Abu Hanifah memperbolehkan mengangkat orang yang bukan ahli ijtihad sebagai pemangku jabatan qadli karena ia meminta fatwa dan meminta putusan hukum kepada ulama yang kompeten. Adapun menurut mayoritas fuqaha, jabatannya batal dan keputusan-keputusan hukum yang ia buat tidak dapat diterima.

Kelompok pertama menolak penggunaan qiyas dan hanya mengikuti zahir nash, kemudian mengambil penapat-pendapat kalangan salaf mereka tentang sesuatu masalah yang tidak diatur oleh nash, mereka meninggalkan ijtihad dan menolak berfikir secara independen dan merumuskan ketentuan hukum sendiri. Orang seperti ini tidak dapat diangkat sebagai pejabat qadli, karena ia tidak melengkapi salah satu unsur yang dibutuhkan dalam merumuskan hukum.

Kelompok kedua menolak qiyas, namun mereka berijtihad dalam menentukan hukum dengan melihat *fahwa al-Kalam* dan *mafhum Khitab* Para sahabat Imam Syafi'i r.a berbeda pendapat tentang dapat tidaknya orang semacam diatas layak memangku jabatan qadli. Pendapat-pendapat mereka terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama orang seperti itu tidak boleh memangku jabatan qadli, berdasarkan pemikiran yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat kedua, orang seperti itu boleh menjabat sebagai qadli karena mereka melihatnya sebagai sesuatu yang jelas-jelas maknanya, meskipun mereka berpaling dari qiyas yang tersembunyi.⁷

Selain mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yang tersebut diatas, hakim juga mempunyai tugas yang harus diemban demi terciptanya peradilan yang bersih. Tugas-tugas itu adalah: 1) Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran dan konflik; dengan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara sukarela, atau memaksa keduanya berdamai; 2) Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sangsi dan hukuman, serta memberi sangsi kepada orang yang bersalah; 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang yang tidak bisa menguasai sendiri karena gila, masih kanak-kanak atau idiot; 4) mengelola harta wakaf dengan menjaga, mengembangkan, menjaga dan mengalokasikannya ke posnya; 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pemberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan syariat dan tidak melanggarnya; 6) Menikahkan gadis-gadis dengan orang yang sekufu (selevel), jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah memasuki usia nikah; 7) melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak Allah swt, ia melaksanakannya tanpa penggugat; jika terbukti atas pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak manusia, pelaksanaan hudud ditentukan oleh permintaan penggugat; 8) memikirkan kemaslahatan umum, dengan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah serta meruntuhkan bangunan ilegal; 9) Mengawasi para saksi dan pegawainya, serta memilih orang yang mewakilinya. Jika mereka jujur, kredibel, dan istiqamah, ia mengangkatnya. Jika ia berhianat, ia mengganti

⁷ Imam al-Mawardi, terj, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*,: Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 132-138

deng pejabat baru; 10) menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan yang lemah, dan menegakkan keadilan dalam peradilan baik bagi kaum bangsawan maupun rakyat biasa⁸

Adapun mengenai syarat hakim harus laki-laki, ini banyak menimbulkan kontroversial, karena ada beberapa negara yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin atau hakim. Padahal cukup banyak ulama yang membolehkan seorang pemimpin menjadi pemimpin, hakim atau mufti, bahkan di beberapa negara islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya beragama islam telah menerapkan perempuan menjadi hakim atau pemimpin, seperti pakistan, Malaysia, Sudan, dan Indonesia. Negara yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin atau hakim mempunyai dasar yang sangat kuat karena ajaran Islam tidak membedakan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Menurut ajaran Islam, pada dasarnya semua manusia adalah sama, karena semua manusia adalah hamba Allah. Hanya satu ukuran yang membuat seseorang lebih tinggi dari lain, yakni ketakwaan⁹. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia (diantara) dalam pandangan Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal”.¹⁰

Dari keterangan ayat diatas dapat kita fahami bahwa Allah menciptakan manusia dengan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan, menurut

⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama; dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup), h.164-165

⁹ Hj. Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: Lkis) h. xvii

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV Insan Kamil), h. 517

kodrat dan fitrahnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya, dalam mencari ilmu yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja akan tetapi juga perempuan. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sama dihadapan Tuhan kecuali tingkat kletakwaannya.

Disamping itu, Indonesia tercatat sebagai negara yang mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses hak-hak yang telah dimilikinya. Hak-hak tersebut yaitu berupa mencakup hal politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan yang terpenting, menjadi hakim, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan umum lainnya. Jadi, kedudukan laki-laki dan perempuan di mata hukum adalah sama dan tidak ada diskriminasi antara keduanya. Oleh sebab itu, jika ada hakim perempuan, maka tidak masalah karena antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan.

Untuk menjelaskan kedudukan hukum hakim perempuan sebagai hakim, tentu erat kaitannya dengan perdebatan para ulama mazhab mengenai asal-usul kejadian manusia, yang mana perempuan ditempatkan sebagai pelengkap laki-laki. Pemahaman yang demikian, tentu membawa dampak psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat merugikan posisi perempuan. Untuk itu, asumsi demikian perlu ditelaah dan dikaji lebih dalam untuk meluruskan bagaimana kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan.¹¹

Para ulama masa lampau berbeda pendapat dalam memberikan hukum perempuan menjadi hakim. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak, yakni menjadi hakim dalam perkara pidana maupun perdata. Sedangkan menurut Abu Hanifah, perempuan hanya diperbolehkan menjadi hakim dalam perkara yang kesaksian dirinya dianggap sah, yakni diluar pidana berat. Namun kedua pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam al-Mawardi yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim karena ruang gerak perempuan terbatas, yakni tidak boleh

¹¹ Hj. Djazimah Muqaddas Op cit, h. 33

mengahdiri sidang-sidang terbuka, padahal seorang hakim meniscayakan hadir disetiap persidangan. Disamping itu, masih menurut Imam al-Mawardi, tingkat kecerdasan perempuan dibawah kecerdasan laki-laki sehingga perempuan dilarang menjadi hakim.

Apabila dicermati lebih dalam, pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi terdorong oleh dua faktor yang pada saat itu sedang berkembang di masyarakat, yaitu ketidakcakapan perempuan dan dikhawatirkan terjadi fitnah, sehingga perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin maupun hakim. Alasan ini sangat masuk akal. Sebab, saata itu kaum perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sehingga banyak perempuan yang tidak menguasai tentang urusan kehakiman. Begitu juga dengan alasan perempuan sebagai penyebab timbulnya fitnah. Hal ini dapat dimaklumi bahwa saat itu perempuan dipandang sebelah mata, seakan –akan perempuan tidak memiliki dirinya sendiri sehingga selalu mejadi sasaran kekjaman laki-laki, selain itu pada masa itu masih kental menganut budaya patriarki yang mana perempuan tidak lebih unggul daripada laki-laki, dan laki-laki dianggap sebagai sosok utama dalam sebuah masyarakat, wanita hanya sebagai pelengkap saja. Padahal peran wanita dalam rumah tangga sangat kompleks, mulai dari mengurus rumah tangga, masak, mencuci, mengurus anak. Ini semua dikerjakan oleh perempuan,tapi kenapa perempuan dinggap kaum yang lemah. Hal ini menunjukkan gahwa perempuan sangat kuat.

Oleh karena itu, apabila hukum yang ditawarkan oleh Imam al-Mawardi dimasa sekarang, nampaknya akan menuai banyak protes, karena perempuan sekarang sudah mendapatkan hak serupa sebagaimana laki-laki, dimana mereka dapat mengetahui aturan-aturan persidangan dan lainnya, melalui pendidikan yang mereka dapatkan. Sedangkan berkaitan dengan fitnah, sesungguhnya yang dapat menimbulkan fitnah bukan hanya perempuan, melainkan laki-laki juga, bahkan laki-laki rentan terhadap terjadinya fitnah.

Terlepas dari syarat-syarat untuk menjadi hakim adalah lelaki maupun perempuan, maka hakim harus mengikuti peraturan perundang-undangan. sepuluh abad yang lalu, al-Mawardi telah mengungkapkan dalam tafsirnya

yang berjudul *al-Nukat wa al-Uyun* bahwa hakim harus adil dan membela pada kebenaran. Dalam KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) telah dijelaskan bahwa hakim harus memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Hal ini ada kesamaan antara pendapat al-Mawardi dengan KEPPH yang ada di Indonesia. Walaupun KEPPH yang ada di Indonesia tidak mengadopsi pendapat al-Mawardi, setidaknya ada kesamaan antara pendapat al-Mawardi dengan KEPPH di Indonesia, dan bisa dimungkinkan pendapat al-Mawardi dapat digunakan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengikuti uraian panjang penafsiran Al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim, dapat disimpulkan beberapa poin, di antaranya sebagai berikut:

1. Imam al-Mawardi dalam menulis tafsir yang diberi nama *al-Nukat w al-Uyun*, bukan tanpa metode (manhaj), akan tetapi juga menggunakan metode yang membedakan antara tafsir *al-Nukat wa al-Uyun* dengan tafsir lain. Dalam awal surat, beliau menjelaskan perihal sebab turun ayat, nama surat. Setelah itu menjelaskan makna ayat yang terkandung di dalamnya dengan mengambil referensi hadits yang dianggap perlu, kemudian menguraikan berbagai pendapat ulama terkait dengan pemaknaan ayat tersebut. Sedangkan metode yang dipakai oleh al-Mawardi adalah dengan metode tahlili atau analisis, yaitu berusaha menjelaskan ayat al-Qur'an dari berbagai aspek. Mulai dari segi bahasa, hukum, sufi sesuai dengan kecenderungan keilmuan mufassir yang disajikan secara runtut sesuai dengan ayat al-Quran yang ditafsirkannya. Kemudian menurut bentuknya tafsir al-Mawardi tergolong dalam kategori tafsir *bi al-Ma'tsur*.
2. Penafsiran Imam al-Mawardi terkait etika profesi hakim, setidaknya ada 8 ayat yang tersebar di berbagai surat, yaitu terdapat An-Nisa'[4] ayat 58 menjelaskan bahwa hakim harus amanah dalam menetapkan hukum. Surah an-Nisa' [4] ayat 105, menjelaskan tentang penentang orang yang bersalah. Surah an-Nisa'[4] ayat 135, menjelaskan tentang penegakan keadilan secara seimbang dan tidak memihak. Surah al-Maidah[5] ayat 48, menjelaskan tentang independensi hakim. Surah an-Nahl[16] ayat 90, menjelaskan bahwa hakim harus berbut adil walaupun terhadap kerabat dekat. Surah Shad[38] ayat 26, menjelaskan, memutuskan perkara dengan adil tanpa mengikuti hawa nafsu. Surah Az-Zumar[39] ayat 17, menjelaskan, menyampaikan perkataan dengan benar. al-Mawardi merupakan ulama yang ahli dalam bidang hukum menjelaskan bahwa

dalam memutuskan suatu perkara, maka hakim harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: *Pertama*, hakim harus *amanah* yang berasal dari akar *Amn* (rasa aman), jadi hakim harus memberi rasa aman kepada yang berhak. *Kedua*, membela yang haq (kebenaran) yang tertera dalam surat an-Nisa'[4] ayat 58, maka hakim harus mempunyai sifat adil.

3. Kesesuaian penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia, sebagaimana dalam Islam, tidak boleh ada pengaruh apapun dari siapapun, tidak boleh mengikuti hawa nafsu, menjalankan hukum dengan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dengan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak ada pengaruh dari kekuasaan lain dengan menegakkan hukum secara adil. Pasal 1 ayat 3 UUD 45 tentang supremasi hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, dalam menjamin kehidupan yang tertib, aman nyaman dan harmonis. Dalam KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) telah dijelaskan bahwa hakim harus memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Hal ini ada kesamaan antara pendapat al-Mawardi dengan KEPPH yang ada di Indonesia. Walaupun KEPPH yang ada di Indonesia tidak mengadopsi pendapat al-Mawardi, setidaknya ada kesamaan antara pendapat al-Mawardi dengan KEPPH di Indonesia, dan bisa dimungkinkan pendapat al-Mawardi dapat digunakan di Indonesia.

B. Saran dan Rekomendasi

Sebagai konsekuensi logis penelitian yang menggunakan literatur dari berbagai macam sudut pandang untuk menguatkan argumen mufassir sesuai kapasitas penulis, maka berikut ini adalah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi pihak yang ingin mengembangkan lebih lanjut agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Saran yang dapat penulis sajikan dalam skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan zaman menuntut kajian-kajian tafsir semakin berkembang. Oleh sebab demikian, studi terhadap perkembangan ilmu tafsir harus senantiasa dilakukan sesuai dan seideal realitas yang berkembang di masyarakat. terlebih pembahasan yang terkait dengan tema-tema sosial dan hukum, yang dalam hal ini termasuk etika profesi hakim
2. Kajian terhadap etika profesi hakim dalam penelitian ini masih menggunakan data-data yang terbatas. Sehingga, tidak menutup kemungkinan penulis belum menguak seluruhnya intisari dari nilai-nilai yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Maka, perlu kiranya pembaca harus lebih fasih dalam menganalisis dan menyikapi nilai yang tersurat untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ahmad Zakiy, *Metode al-Mawardi*, Diakses tanggal 24 Mei 2019 diunduh dari <http://ahmad-zakiy.blogspot.co.id/2013/11/metode-al-mawardi-dalam-kitab-al-nukat.html>
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih at-Tarhib wa al-Tarhib*, terj: Mustafa Aini, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008).
- Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basyri, Abu al-Hasan, *al-Nukat wa al-Uyun f Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992).
- Al-Mubarakfuri, Imam al-Hafidz Abi al-Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr 1986).
- al-Qaththan, Manna' Khalil, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, terj: Fathoni Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama; dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, tth)
- Arto, A Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012).
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terjh. Abdul Hayyi al-Katani, (Jakarta: Gema insani, 2007).
- Baqi, Muahammad Fuad Abdul, *al-lu'lu' wa al-Marjan, Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*, (Solo: Al-Andalus, 2014).
- Eriyanto, *Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).
- Hitami, Munzir, *Pengantar Studi al-Qur'an; Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2012).
- Ihwan, Muhammad Nor, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*, (Semarang: Lubuk Raya, 2001).

- Iyazi, Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* (Beirut: Darul Fikr, 1373 H).
- Khoirin YD, Nur, *Melacak Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2012).
- Khoirin, Nur, *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum*, (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015).
- Kotto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Kurnia, Ahmad, *Analisis dalam penelitian kualitatif*, diakses pada
- Madjid, Nurcholish dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007)
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, terj: Imron AM, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. tth).
- Mestika ZEP, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2010).
- Mulyana, Dedi dan Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Rosda Karya Remaja, 2008)
- Munawar, Said Agil Husain ,*Al-Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).
- Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik; Analisis Historis-Methodologis*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Muqaddas, Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Nada, Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, *Ensiklopedia Etika Islam*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008).
- Quthub, Muhammad, *Islam Agama Pembebas*, terj. Funky Kusnaedi, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983).
- Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir, Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Sumaryono, E., *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Equinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Sunarto, H, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta 2006).

- Syeevaulfa, *Tafsir Al-Mawardi*, diakses Rabu tgl 18 Oktober 2016, diunduh dari <http://syeevaulfa.blogspot.co.id/2015/02/tafsir-al-mawardi.html>
- Syukri Shaleh, Ahmad, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Ciputat: Sulthan Thaha Press, 2007).
- Syukur, Suparman, *Etika Religius* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Perkara-Perakara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : WAFIRUDDIN

Tempat/Tgl Lahir : Rembang, 20 Nopember 1989

Alamat Asal :Desa Kumbo Karno Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang

Email : wafielhumbawy@gmail.com

Facebook/Twitter : Wafiruddin/@rudyelhumbawy

Whatsap : 085640275735

Riwayat Pendidikan Formal

1. Taman Kanak-kanak (TK) Hidayatul Muslimin Kumbo Karno
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Muslimin Kumbo Karno 2004
3. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hidayatul Muslimin Kumbo Karno 2009
4. MA YSPIS Rembang 2012

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Nurul Qur'an Kumbo Karno
2. Madrasah Diniyah Matholi'ul Anwar Kumbo Karno
3. Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Kumbo Karno.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Dev Khitobah (JHQ) Jam'iyah Hamalatul Qur'an Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. 2014
2. Aktivistis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang
3. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Monash Institute 2014
4. Ketua KKF (Kelompok Kajian Fakultas) Ushuluddin dan Humaniora
5. Kader Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)

